

Buletin

H a b a



Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Tinjauan Budaya

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2008

47

Haba

Informasi Kesenjaraan
dan Kenilaitradisional

No. 47 Th. VIII
Edisi April – Juni 2008

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Direktur Tradisi
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Agus Budi Wibowo
Agung Suryo S
Piet Rusdi

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Netti Darmi
Lizar Andrian

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : info@bksntbandaaceh.info
Website : www.bksntbandaaceh.info

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2
spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga
menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan
dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi
yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Sejarah

Lawatan Sejarah Daerah 2008

Wacana

Peunutoh Peukara Gampong
Meunasah Sebagai Lembaga Hukum
Adat di Aceh

Dalihan na Tolu sebagai alat
Pengendali Sosial

Mukim :
Birokrasi Berbasis Masyarakat Adat

Sarikat Saurmatua :
Organisasi Sosial Lokal Kematian
Orang Batak Toba

Keujruen Blang, Pang Ulee Meugoe

Siriaon dan Siluluton

Aceh Sepakat :
(Organisasi Sosial Masyarakat Aceh di
Perantauan)

Pustaka

Tradisi Makan dan Minum Pada
Masyarakat Petani Gayo

Cerita

Kerajaan Si Khaja Jannun

Cover

Ilustrasi Budaya Etnis Batak

Reinterpretasi Nasionalisme dalam
Konteks Kelokalan

Tema Haba No. 48

PENGANTAR

Redaksi

Organisasi sosial merupakan salah satu unsur budaya bersifat universal yang dapat ditemukan di hampir semua komunitas manusia di dunia sehingga organisasi sosial ini merupakan salah satu unsur yang memungkinkan suatu komunitas atau budaya tetap ada. Dengan demikian, hal ini berarti eksistensi organisasi sosial turut juga menentukan eksistensi komunitas dan budaya itu sendiri. Untuk itu, pemahaman tentang organisasi sosial suatu komunitas menjadi sangat penting bagi pemahaman sebuah komunitas beserta budayannya.

Pemikiran hal tersebut diatas menjadi landasan bagi usaha-usaha identifikasi organisasi sosial lokal yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Diharapkan pembangunan sebuah komunitas dan pembangunan kebudayaan di kedua wilayah tersebut menjadi relatif lebih cepat dan mudah karena identifikasi organisasi sosial sudah dilakukan.

Pada penerbitan Haba kali ini redaksi merangkum tulisan dari beberapa penulis yang mengungkapkan organisasi-organisasi sosial yang ada Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Selamat membaca semoga kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara beserta budayanya (ABW).

Redaksi

Lawatan Sejarah Daerah 2008

Lawatan sejarah adalah suatu kegiatan perjalanan mengunjungi situs sejarah (*a trip to historical sites*) yang merupakan simpul-simpul orientasi nilai-nilai perjuangan dan persatuan untuk memperkokoh integritas bangsa.

Dengan adanya perjalanan ini siswa/ dan guru tidak hanya diberikan pendidikan sejarah melalui *teks book* tetapi langsung dibawa ke tempat-tempat bersejarah untuk melihat dan memahami makna apa yang terkandung di balik adanya



sebuah peninggalan sejarah, misalnya makam pahlawan yang berada di luar tanah kelahirannya akibat dari perjuangan yang dilakukannya. Contoh Cut Nyak Dhien asal Aceh dimakamkan di Sumedang (Jawa Barat), Karaeng Galesong asal Sulawesi Selatan dimakamkan di Kuningan (Jawa Barat), Pangeran Diponegoro berasal dari Jawa diasingkan dan wafat di Sulawesi Selatan. Dengan demikian akan dapat dipahami pentingnya rasa persatuan dan kesatuan karena adanya persamaan pengalaman sejarah. Akhirnya dengan mudah nilai nilai

kesejarahan yang ditinggalkan dapat dipahami sebagai upaya memperkukuh simpul Keindonesiaan.



Masjid Raya Sri Alam
Dunia Sipirok Mashalih

Kegiatan Lawatan sejarah nantinya juga akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya Temu Ilmiah berupa diskusi antara peserta lawatan dengan budayawan, tokoh, sejarawan, budayawan, pentas seni multikultural dimana akan dipentaskan

kesenian dari tiap daerah (Prov. NAD dan Prov. Sumut), serta kuis sejarah yaitu permainan (*games*) yang sarat dengan pengetahuan sejarah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keseimbangan alam juga dilakukan penanaman pohon pelindung di berbagai lokasi situs, sedangkan untuk peserta guru dilakukan diskusi tentang metodologi pengejaran sejarah sehingga dari ajang kegiatan ini dapat memperkaya wawasan kesejarahannya.

Pada tahun 2008 pelaksanaan Lawatan Sejarah Daerah dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat di Tapanuli Selatan merupakan contoh dari bentuk keragaman bermasyarakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Kita tahu bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan atau tepatnya di daerah Sipirok terdapat masjid dan juga gereja yang berdampingan sejak dahulu. Masjid dan gereja tersebut merupakan bangunan bersejarah di Sipirok tersebut, bukan hanya menjadi simbol persatuan semata. Kehidupan sehari-harinya pun patut dijadikan contoh kehidupan ideal masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan semangat Pancasila.

Selain melawat ke daerah Sipirok, Laseda 2008 yang dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2008 ini juga mengunjungi Komplek Candi Bahal, Bagas Godang atau rumah adat di Tapanuli Selatan, Pesanggrahan atau tempat pengasingan Bung Karno di Parapat dan juga melawat ke Museum Negeri Sumatera Utara. Tak lupa juga untuk memperkenalkan hasil kerajinan budaya masyarakat Tapanuli Selatan, peserta Laseda juga mengunjungi pusat kerajinan tenun dan souvenir di Tapanuli Selatan.

Peunutoh Peukara Gampong : Meunasah Sebagai Lembaga Hukum Adat di Aceh

Oleh : Hasbullah

Pendahuluan

Lembaga sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat tertentu dianggap penting. Sistem norma mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan sanksi (*reward system*). Sistem norma merupakan hasil proses berangsur-angsur menjadi suatu sistem yang terorganisasi. Artinya sistem itu telah teruji kredibilitasnya, dipercaya sebagai sarana mencapai tujuan tertentu.

Bila ditelusuri jejak sejarah Aceh, akan ditemukan bahwa lembaga agama dan lembaga adat istiadat sangat dalam berakar dalam masyarakatnya. Semboyan "*Hukom ngon adat han jeuet cre, lagee zat ngon sifeut*"¹. Syariat (hukum) dan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat Tuhan dengan sifatnya.

Pandangan dunia etnis Aceh tentang hal tersebut tercermin dari tulisan seorang ulama besar pada abad XIX, Sheikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kutakarang yang menulis dalam kitabnya *Tadhkirad al Rakidin* (1889), antara lain sebagai berikut "*adat ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sama keumba. Tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga*". Maknanya "Adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat. Adat dengan hukum syariat tidak dapat dipisahkan. Tatkala mufakat adat dengan hukum, negeri senang tanpa huru-hara".

Menurut Teungku Chik Kutakarang dalam kitabnya *Tadhkirad al Rakidin* hukum syariat Allah dan pemimpin-pemimpin pemerintahan sama kembar, yakni berputar sama keduanya, maka tiadalah berkata salah satunya daripada keduanya jauh daripada

satu sama lain. Hal ini masih berlaku di Aceh dalam satu unit teritorial terkecil yaitu *gampong* (desa).

Teungku Meunasah sebagai pejabat yang mengurus segala yang bertalian dengan syariat (hukum) di lembaga *Meunasah*, sedangkan *keuchik* (kepala desa) adalah orang yang mewakili lembaga adat. *Keuchik* adalah "ayah" bagi *gampong* sedangkan *Teungku meunasah* sebagai orang yang tertinggi di lembaga tersebut adalah "ibu" bagi *gampong* itu². Di setiap desa di Aceh selalu ditemukan *meunasah* yang berfungsi sebagai tempat melakukan shalat setiap hari, secara perorangan atau bersama-sama. Di samping itu *meunasah* juga berfungsi sebagai lembaga "*peunutoh peukara*".

Dalam masyarakat Aceh sebutan "adat" sangat populer untuk keseluruhan tatanan kehidupan, baik yang menyangkut dengan "fungsi hukum adat" maupun berkenaan dengan "fungsi adat istiadat". Dalam pengertian adat istiadat atau *reusam* yang berlaku pada suatu tempat, biasanya berbeda antara satu dengan lainnya ataupun dapat sama.

Menurut Teer Haar³ lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum

² T. Ibrahim Alfian, *Perang Di Jalan Allah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 42.

³ Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh : MAA-Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm.150.

¹ T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh : PDIA,1999),hlm. 232.

rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya tidaknya ditoleransikan.

Hukum adat meliputi keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum, yang mempunyai wibawa, serta pengaruh. Pelaksanaannya berlaku spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris meliputi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Materi hukum adat yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pidana di Aceh mengacu pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya, seperti norma-norma yang oleh masyarakat dikenal dengan adat kebiasaan termasuk yurisprudensi putusan-putusan musyawarah terdahulu. Di samping itu, nilai-nilai ajaran Islam untuk menyadarkan perbuatan dan tanggungjawab kepada Allah SWT.

Pandangan atau pengalaman peninggalan orang tua (*ureung tuha*), berupa nasehat, kata-kata bijak (*peutuah*), pepatah seperti ungkapan "*mate aneuk meupat jierat, gadoh nilai pat tamita*". Maknanya mati anak tentu ada kuburan, hilang adat istiadat di mana dicari. Dalam pepatah lain disebutkan, *kiwing ateung beuneung peutupat, kiwing ureung peudeung peutupat*". Maknanya bengkok pematang sawah benang yang luruskan, bengkok orang pedang (hukum) yang luruskan. Kesepakatan musyawarah dan mufakat dalam persidangan yang dilakukan sebagai "*peumutoh peukara*" yang hampir sama dengan "*vonis*" pada sistem peradilan umum.

Perangkat Meunasah Gampong

Lembaga *meunasah gampong* dalam melakukan tugas-tugas pembinaan masyarakat menggunakan sarana-sarana dan perangkat pendukung. Perangkat pendukung tersebut dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hukum adat. Lembaga ini dalam persidangan musyawarah dilengkapi oleh unsur-unsur *Keuchik*, *Teungku/Imuem Meunasah*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan *Tuha adat* lainnya.

Setelah adanya perubahan dalam struktur pemerintahan desa pada tahun 1970-an, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan *gampong*. Perubahan ini melahirkan unsur-unsur baru dari pemerintahan desa (*gampong*) seperti unsur LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) / LMD (Lembaga Masyarakat Desa), Kepala Dusun, Sekretaris Desa, dan cerdik pandai lainnya.

Meunasah Sebagai Lembaga Hukum Adat

Lembaga *meunasah* di *gampong-gampong* di Aceh dulunya berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam menyelesaikan berbagai sengketa/tempat untuk mengambil keputusan "*cok peumutoh*" dan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan "*damai*".⁴

Pelaksanaan eksekusi pada umumnya melalui pembebanan kewajiban kepada pihak yang bersalah untuk membawa kain putih sebagai simbol perdamaian dan kesucian. Mengganti biaya pengobatan bila pesakitan mengeluarkan darah. Membawa bantuan uang yang layak dan peneanaan denda sesuai dengan kesalahan. Pada persidangan pihak yang bersalah membawa *bu leukat* (nasi ketan) sesuai dengan besar kecilnya kesalahan.

Prosesi akhir dari musyawarah biasanya dilakukan *Peusujuk* (menepungtawari) oleh lembaga *Meunasah* kepada pihak yang bersengketa. Memberikan kata-kata nasehat (*peujroh*) kepada pihak yang bertikai. *Keuchik* mengajurkan kedua belah pihak untuk bermaaf-maafan atau berjabat tangan. Sesuai dengan perkembangan zaman, penyelesaian adat juga disertai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak.

Prosesi Penyelesaian Konflik / Sengketa Di Lembaga Meunasah

Dalam menangani konflik/sengketa yang melahirkan persengketaan di bidang perdata. *Keuchik* biasanya menerima laporan/pengaduan dari pihak yang merasa

⁴ *Ibid.*, hlm. 151

keluarganya. Orang tua (*ureung tuha*) kedua pihak terus berupaya mendinginkan suasana (*cooling down*) dan menyadarkan segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa. Bila kedua pihak telah menyepakati, lalu kasus dibawa ke persidangan di *meunasah*.

Prosesi persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan dari masing-masing pihak yang telah terlebih dahulu dijajaki sebelumnya. Penetapan tentang siapa sebenarnya yang bersalah dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk penyelesaian ditentukan selanjutnya.

Pelaksanaan tindakan hukum melalui fungsi lembaga *meunasah*, tidak "*unik*" bila dibandingkan dengan beberapa kasus yang pernah diselesaikan Polisi di Polsek tanpa pengajuan ke pengadilan⁶. Pertimbangan yang dilakukan Polisi dalam menangani kasus-kasus tanpa eksekusi di pengadilan karena yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya bukan pada penegakan hukum, tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat. Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak seluruhnya dapat menyelesaikan masalah, malahan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar sesama warga.

Masyarakat yang diperkara dan yang diadakan kadangkala tidak mempunyai dasar hukum untuk menyelesaikan secara hukum. Penyelenggarakan penerapan hukum adat di Aceh menggunakan *meunasah* sebagai lembaga (hukum) adat untuk melaksanakan peradilan. Keputusan-keputusan yang ditolak, akan menimbulkan pandangan negatif/cemoohan atau dapat dianggap "*bakai/kepala batu*" bahkan dimarginalkan dalam pergaulan masyarakat.

Penutup

Lembaga *meunasah* di Aceh sangat berperan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat *gampong* pada masa lalu. *Meunasah* dapat disebutkan sebagai pusat kekuatan pemerintahan adat *gampong* di

dirugikan di rumah *keuchik* atau *meunasah*. Apabila sudah diterima pihak-pihak yang berkonflik maka dilakukan musyawarah dengan perangkat *gampong* di *meunasah*.

Bila hal itu menyangkut dengan masalah eksternal antar *gampong*, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan bisa lebih panjang. Tempat penyelesaiannya pun bisa dilakukan pada salah satu *meunasah* di *gampong* pihak yang bertikai berdasarkan kesepakatan (*memorandum of understanding*). Namun, keberadaan para saksi sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara di *meunasah*.

Keuchik sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan prosesi persidangan, dibantu oleh perangkat *gampong* sebagai anggota sidang secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di *meunasah*⁵.

Apabila menyangkut konflik atau sengketa pidana (hukum acara pidana). Apabila peristiwa itu terjadi, siapapun yang melihatnya apalagi tertangkap tangan dapat segera dilakukan langkah pengamanan untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian selanjutnya.

Pengaduan ini dapat juga terjadi atas laporan langsung pihak atau salah satu pihak tergantung bagaimana kondisi mereka masing-masing dan dapat melaporkan / mengadukan di manapun *keuchik gampong* berada.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh *keuchik gampong* adalah mengamankan para pihak untuk berada suatu tempat (*status quo*) yang tidak mungkin berhadapan sesamanya. Biasanya salah satu pihak tinggal di rumah *keuchik* atau untuk sementara meninggalkan *gampong*. Diupayakan masing-masing pihak mendapat jaminan oleh

⁵ *Ibid.*, hlm. 152

⁶ *Ibid.*, hlm. 153

Aceh. Segala aspirasi masyarakat *gampong* dapat ditampung dan diakomodir oleh fungsi lembaga *meunasah*. *Meunasah* sebagai tempat pengambil keputusan (musyawarah) dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa antar warga *gampong* juga berlaku sebagai "*peunutoh peukara*" dalam merealisasi keputusan "damai" terhadap mereka.

Lembaga *meunasah* di Aceh hingga kini terbukti dapat memuaskan masyarakatnya karena sebenarnya masyarakat lebih menginginkan nilai-nilai ketentraman dan kedamaian daripada penegakan hukum. Penyelesaian hukum dan adat di lembaga *meunasah* dapat menjadi solusi dalam memecahkan setiap permasalahan "*ureung*" *gampong* di Aceh.

Hasbullah, SS adalah Tenaga Pamong Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Lembaga *meunasah* mampu menyelesaikan kasus perdata maupun kasus pidana warga dengan cepat, sederhana dan murah (efisien dan efektif) serta hasil keputusannya dapat membawa jalinan persaudaraan dan kedamaian bagi sesama warga.

Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh telah "memarjinalkan" institusi ini sebagai nafas kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya lambat-laun semakin memudar dan dapat diibaratkan seperti *kerakap di atas batu; hidup enggan mati tak mau* sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat "memberdayakan" institusi ini demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat *gampong* pada masa yang akan datang sebelum terlanjur "menghilang" untuk selama-lamanya dari *bumo* (bumi) Aceh.

Dalihan na Tolu sebagai alat Pengendali Sosial

Oleh : Titit Lestari

Pendahuluan

Dalam kehidupan idealnya, manusia mempunyai harmonisasi hubungan antar sesama manusia, dengan lingkungannya. Namun saat ini kondisi ideal tersebut sulit tercapai pada masyarakat kita, penyebabnya adalah adanya perbedaan kepentingan, di antara sesama manusia atau di antara manusia dengan makhluk lainnya dalam hal perebutan sumberdaya, tujuannya adalah untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan kelompoknya, dan juga untuk kekuasaan. Benturan kepentingan inilah yang saat ini banyak berkembang menjadi sebuah tindakan kerusuhan yang anarkhis.

Kondisi masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini dekat sekali dengan tindakan anarkhis, menunjukkan bahwa semakin lemahnya pengendalian sosial diantara masyarakat kita. Keberadaan lembaga-lembaga sosial masyarakat kehilangan mulai kehilangan perannya dalam upaya mengendalikan tingkah laku individu para anggotanya. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi dalam hal toleransi antar sesama umat.

Sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi dalam arti mencegah tindakan yang semakin anarkhis maka diperlukan suatu alat yang disebut pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat atau dengan kata lain mencari harmonisasi kehidupan dalam masyarakat.¹ Kaidah dan nilai sosial yang berlaku ini akan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan pranata dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan

kehidupan bermasyarakat ketika bersosialisasi diri.

Dalam masyarakat moderen sistem pengendalian sosial ini terdapat pada lembaga-lembaga, seperti lembaga sosial desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga-lembaga hukum, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi warganya dalam wilayah kekuasaannya. Lembaga ini didukung oleh aparat yang bertugas menjalankannya dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Perbedaan dengan masyarakat tradisional adalah masalah tertulis dan tidak. Pada masyarakat moderen aturan-aturan yang diciptakan tertulis, sedangkan pada masyarakat tradisional aturan-aturannya melekat pada tradisinya atau kharisma pemimpinnya.

Salah satu kearifan lokal masyarakat tradisional yang mampu menjaga harmonisasi hubungan masyarakat di tanah Batak adalah *Dalihan na tolu*. Di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya imperialis, maka perlu ada upaya untuk terus menggali kekayaan budaya bangsa ini, *Dalihan na tolu* adalah sebuah organisasi kekerabatan yang keberadaannya masih ada dan terus terpeliharaan di kalangan masyarakat Batak.

Berbicara masalah Batak maka pada dasarnya kita akan mengenal beberapa sub etnik Batak diantaranya Mandailing, Angkola, Karo, Toba, Pak-pak. Keberadaan *Dalihan na tolu* dikenal pada sub etnis Batak tersebut hanya ada beberapa perbedaan pada penyebutah atau bahasanya saja. Dalam tulisan ini *Dalihan na tolu* yang akan dibahas adalah *Dalihan na tolu* yang umum digunakan pada masyarakat Batak Toba.

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 226.

Dalihan na tolu

Secara harfiah *Dalihan* berarti tungku tempat duduk periuk/kuali, *Na Tolu* berarti 'yang tiga'. Jadi *Dalihan na tolu* berarti tungku yang terdiri dari 3 kaki. Secara istilah, *Dalihan na tolu* berarti 3 posisi 'duduk' seseorang dalam sistem kekerabatan, yang mengatur hak dan kewajiban dalam memperlakukan sesama. Adapun tiga posisi utama dalam *Dalihan na tolu* adalah : a. *Hula-hula*, adalah keluarga laki-laki pihak istri atau yang semarga dengan istri. Merupakan posisi terhormat dalam sistem kekerabatan sehingga disebut *somba marhula-hula* yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

Bahkan anak kita kelak sangat hormat kepada saudara laki-laki istri, melebihi hormat kepada orang tuanya. Dalam setiap kesalahpahaman, *Hula-hula* berada dalam posisi menang terlepas dari benar atau salah. Paling tidak sekarang Anda tahu mengapa orang Batak takut berpoligami. b. *Dongan Tubu*, adalah keluarga yang posisinya sejajar/setingkat seperti saudara semarga sehingga disebut *manat mardongan tubu* yang berarti hati-hati menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. c. *Boru*, yang terdiri dari saudara perempuan dan pihak marga suaminya dan keluarga perempuan dari pihak ayah.

Tingkat paling rendah dalam sistem kekerabatan. Dalam kehidupan sehari-hari disebut *elek marboru* artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkah. Kita bahkan harus lebih mengasihi anak dari saudara perempuan kita melebihi anak kita sendiri.²

Penempatan posisi seseorang dalam *Dalihan na tolu* tidak sama dengan kasta, karena setiap orang Batak akan merasakan tiap-tiap posisi tersebut tergantung keberadaannya. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di rumah pihak istri berarti

kita berada dalam posisi *Boru*. Maka bersiaplah sebagai seksi repot.

Ketika kita berada di rumah saudara semarga maka posisi kita sejajar. Cukup saling pengertian saja. Beda lagi jika kita sedang berada di rumah saudara perempuan kita atau saudara perempuan ayah kita. Kita dapat menjadi raja yang selalu dilayani.

Pengendalian sosial

Definisi Pengendalian Sosial yang diajukan dalam kerangka teori ini suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Sosial adalah cara mengendalikan masalah-masalah sosial, yang menjadi obyeknya adalah masalah-masalah masyarakat (sosial), yaitu bagaimana cara mengendalikan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat, agar tercipta suasana harmonis, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial.

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.⁴

Masalah-masalah sosial yang sering terjadi pada masyarakat Batak Toba pada umumnya dimulai dari masalah keluarga, antara lain adalah perkawinan dan perjodohan, pembagian warisan, perceraian, konflik, berzina.

Dalam setiap menyelesaikan masalah sosial selalu bersifat preventif (cegah), dan represif (tindak) dengan berpedoman kepada nilai kekerabatan, gotong royong dengan mempertankan/

³ Joseph S. Roucek, 1951, dalam Soerjono Sockanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali : Jakarta, hlm. 226

⁴ *Op Cit*, hlm. 399

dirinya sendiri dari keganasan alam maupun dalam rangka menaklukkannya, ataupun untuk menyelenggarakan hubungan hidup bermasyarakat secara tertib dan utuh.

Salah satu karya, rasa dan cipta untuk menyelenggarakan kehidupan yang tertib dan utuh itu ialah lahirnya nilai-nilai yang berujud norma-norma yang berisi ketentuan-ketentuan, bagaimana seharusnya tindakan anggota masyarakat yang tertib. Nilai-nilai ini bukan hanya terdiri dari hasil karya, rasa dan cipta manusia saja, akan tetapi juga yang berasal dari luar kehendak manusia yaitu norma-norma agama yang berasal dari Tuhan.

Pengendalian Sosial dan *Dalihan na tolu*

Menurut Koentjaraningrat (1995), kebudayaan dalam di bagi dalam tiga wujud yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Secara lebih khusus lagi, wujud yang pertama dibagi lagi ke dalam empat tingkatan yaitu (a) tingkat nilai budaya, (b) tingkat norma-norma, (c) tingkat hukum, (d) tingkat aturan khusus.⁵

Dalihan na tolu digunakan sebagai sarana pengendali sosial diartikan bahwa *Dalihan na tolu* dapat mengendalikan, menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul di dalam masyarakat Batak Toba, dengan berpegang kepada nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan yang berlandaskan sistem patrilineal.

Dalihan na tolu adalah dasar filsafat hidup dan pondasi kehidupan sosial yang menentukan status, fungsi dan sikap sosial masyarakat Batak.⁶ Landasan sistem kekerabatan juga berfungsi menjadi landasan

⁵ Koentjaraningrat. 1995. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta: Dian Rakyat), hlm. 89.

⁶ Sihombing, T.M., 2000, *Filsafat Batak tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.82.

berlandaskan sistem patrilineal. Sedangkan alat pengendali masalah sosial secara umum adalah kontrol sosial dan wewenang, adat istiadat, norma hukum, prestise dan kepemimpinan, interpretasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai dan, daerah-daerah angker, suci.

Dalam kaitan *Dalihan na tolu* sebagai alat pengendali masalah sosial yaitu bahwa *Dalihan na tolu* sebagai adat istiadat, dan interpretasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai yang dikandungnya (nilai kekerabatan, gotong royong dengan mempertahankan/berlandaskan sistem patrilineal).

Pengendalian sosial adalah suatu sistem yang menekankan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Sistem ini akan mendorong warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan mereka.

Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain.

Dengan kata lain, pengendalian terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya maupun tidak, dan merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisir tingkah laku sosial budaya, sehingga pengendalian sosial mempunyai kekuatan yang membimbing manusia. Di samping itu, telah menjadi kenyataan pula bahwa kehidupan suatu masyarakat, senantiasa diatur oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsinya masing-masing, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat serta keseluruhan.

Ciri utama dari suatu masyarakat ialah adanya kebudayaan sebagai hasil dari berbagai karya, rasa dan ciptanya selaku makhluk berakal, baik untuk melindungi

² <http://passya.wordpress.com/2007/03/02/>

bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama masyarakat Batak Toba.

Pelaksana *Dalihan na tolu* yang mendapat sebutan *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, adalah sebagai sistem masyarakat yang terbuka. Sebagai sistem masyarakat yang terbuka, mengandung unsur psiko budaya yaitu nilai-nilai, adapun nilai-nilai yang dominan adalah nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan dan patrilineal.

Dalam kehidupan sehari-hari ide-ide seperti yang digambarkan di atas, dalam kaitan ide yang terdapat dalam *Dalihan na tolu*, kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yaitu berupa nilai budaya yang berwujud sebagai adat istiadat, norma-norma, aturan-aturan, sopan santun, yang mempunyai kekuatan untuk mengatur kehidupan bersama. Berdasarkan definisi di atas, maka nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam *Dalihan na tolu*, yang bersumber dari interaksi tiga pelaku utama (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) melahirkan nilai gotong royong/kebersamaan dan kekerabatan yang dilandasi dengan kasih sayang.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa nilai-nilai yang lahir dari interaksi tiga pelaku (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) adalah nilai gotongroyong/kebersamaan dan kekerabatan yang dilandasi dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Nilai-nilai inilah dijadikan yang dipegang oleh pelaku (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) sebagai alat untuk mengendalikan individu masyarakat Batak, sekaligus juga sebagai pengikat mereka.

Adat istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata, cara berpikir dan pandangan hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan dari masyarakat pendukungnya, dimana adat istiadat itu hidup dan berkembang.

Adat istiadat pada suatu tempat merupakan norma-norma yang telah berlaku

sepanjang masa dan telah diwariskan secara turun temurun sehingga merupakan sesuatu yang harus dipatuhi, ketika menyelenggarakan kepentingan bersama. Norma-norma tersebut berlaku karena tekanan dari masyarakat pendukungnya dan tokoh-tokoh adat.

Walau demikian, perlu juga diperhatikan bahwa adat istiadat dapat saja berubah sewaktu-waktu dengan timbulnya peristiwa-peristiwa ataupun kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan penyelesaian dan penyesuaian secara baru pula. Jika suatu keadaan dan kebutuhan tertentu timbul dalam masyarakat dan masyarakat mengadopsinya maka terbentuklah norma-norma baru yang dalam praktek dapat menggantikan adat istiadat yang lama.

Adanya hukum sebagai salah satu kaidah sosial, merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk dibantah. Sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Masyarakat membutuhkan ketertiban dan jaminan hak-haknya sedangkan kepastian dan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan dari hukum. Yang membedakan hukum dengan norma ialah penataannya (hukum) dapat dipaksakan dengan cara yang teratur dengan memakai alat-alat kekuasaan yang telah ditentukan batas-batas wewenangnya oleh hukum pula, sedangkan norma sama sekali tidak mempunyai alat memaksa seperti hukum.

Adat istiadat yang mengandung makna hukum memiliki fungsi pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat. Penegak keadilan, juga sebagai penggerak dan pendorong pembangunan, dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Hal lainnya yang menjadi pendorong sebagai pendorong, penertib adalah faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.

Dalihan na tolu adalah sistem penggerak adat istiadat masyarakat Batak

Haba No. 47/2008

Dalihan na tolu dijadikan sebagai muara dari segala penyelesaian masalah konflik adat yang ada. Ketiga aktor dalam *Dalihan na tolu* mempunyai "nilai lebih" dibanding masyarakat lain karena kedudukannya dan kepemimpinan mereka dalam organisasi sosial tersebut. Penghormatan yang tinggi adalah sebuah bentuk penghargaan bagi kepemimpinan mereka dan menjadi sebuah *prestige* bagi pemimpinnya, dan yang terakhir bahwa *Dalihan na tolu* merupakan sebuah interpretasi filosofi masyarakat Batak Toba.

Sebagai sebuah interpretasi filosofi, maka *Dalihan na tolu* mempunyai dampak sosiologi yang tinggi bagi masyarakat Batak Toba, artinya bahwa masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sistem *Dalihan na tolu* ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Dalihan na tolu* merupakan sebuah sistem dalam jaringan kekerabatan yang dapat digunakan sebagai alat dalam pengendalian sosial masyarakat guna menyelesaikan ketidak seimbangan hubungan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Singarimbun (1962) segala kegiatan sosial pada masa lalu baik itu yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, ritual dan lain-lain, selalu diselesaikan bersendi kepada kekerabatan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum adat maupun aturan adat dapat digunakan sebagai salah satu alat pengendali kehidupan sosial masyarakat pendukungnya.

Jaringan-jaringan kekerabatan yang dimaksud ini juga melalui saluran-saluran tri tunggal, *Dalihan na tolu* bersama penghulu desa mempunyai peranan masing-masing di dalam melaksanakan, memerintah dan hukum di dalam arti luas. Diantara mereka terjalin suatu hubungan masing-masing dengan fungsinya, sehingga terbentuklah suatu jaringan fungsi yang harmonis.

Toba. Hubungan *Dalihan na tolu* dengan pengendalian sosial jelas bahwa di dalam "tubuh" *Dalihan na tolu* ada dua unsur penting. Unsur pertama adalah *Dalihan na tolu* sebagai sebuah sistem sosial yang diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, dan saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu kesatuan.⁷ Artinya bahwa diantara ketiga aktor (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) adalah sebuah kesatuan yang saling terikat. Ketiga aktor *Dalihan na tolu* berperan sebagai subyek dan sekaligus obyek. Sedangkan unsur yang kedua adalah *Dalihan na tolu* di pandang atau dianggap sebagai sebuah alat untuk mengendalikan masyarakatnya, baik aktor *Dalihan na tolu* itu sendiri maupun masyarakat pendukungnya.

Menurut Karl Mannheim (1986) ada 5 variabel yang dapat menstabilkan masyarakat, (1) wewenang, (2) adat istiadat, (3) norma hukum, (4) prestise dan kepemimpinan, dan (5) interpestasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai.⁸ Merujuk definisi di atas, *Dalihan na tolu* dapat dikatakan memenuhi kelima unsur – unsur yang digolongkan dalam variabel yang dapat menstabilkan masyarakat. Karena dalam *Dalihan na tolu* memberikan wewenang penuh kepada ke tiga aktor pelaksana untuk menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan, sedangkan masyarakat mengakui keberadaan wewenang yang dimiliki ke tiga aktor tersebut. *Dalihan na tolu* sebagai sebuah produk budaya berupa adat istiadat telah menjadi sebuah pranata budaya yang mampu mengatur masyarakat pendukungnya serta menjalankan fungsinya sebagai sebuah adat istiadat.

Dalihan na tolu telah mampu menjadi sebuah norma hukum dan bahkan menjadi hukum dari segala hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba.

⁷ Taneko, Soleman B. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1994), hlm.10.

⁸ Mannheim, Karl. 1986. *Sosiologi Sistematis*. (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 141-149.

Haba No. 47/2008

⁹ Singarimbun, Masri. 1962. "Hak Waris Dalam Struktur Masyarakat Karo". *Makalah Seminar Hak Waris Karo*. Kabanjahe.

Memang pelaksanaan nilai-nilai yang terdapat di dalam *Dalihan na tolu*, sebagai alat pengendalian sosial bukan suatu terapi jitu untuk mengendalikan suatu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat Batak Toba. Terapi yang diberikan *Dalihan na tolu* dalam mengendalikan masalah sosial sifatnya temporer, agar masalah sosial yang muncul dapat ditekan sekecil mungkin sehingga dampak dan impaknya bagi masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian sistem yang ada di dalam masyarakat Batak Toba dapat berjalan seperti biasanya.

Jadi memahami *Dalihan na tolu* melalui konsep pendekatan pengendalian sosial adalah memahami bagaimana cara berpikir dan cara bertindak pelaku *Dalihan na tolu* yang tiga, baik secara keseluruhan, maupun secara pribadi, berdasarkan nilai kekerabatan, kebersamaan dan gotong royong yang dilandasi nilai kasih sayang, mengarahkan, membina, mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mau mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah adat istiadat Batak Toba.

Penutup

Kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini merupakan salah satu sumber hukum yang bernilai tinggi guna menjaga harmonisasi kehidupan. Perbedaan agama yang saat ini selalu menjadi sumber potensi konflik paling tinggi, justru lenyap dengan adanya kearifan lokal yang kita miliki seperti halnya *Dalihan na tolu* ini. *Dalihan na tolu* tidak memandang agama tetapi mereka hanya membatasi diri pada kelompok masyarakat. Kearifan lokal ini juga mampu mengakomodir kepentingan warga di luar komunitas mereka dengan aturan-aturan yang seimbang guna mewujudkan keharmonisan hidup.

Titit Lestari, S.Si adalah Peneliti Pertama pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Mukim : Birokrasi Berbasis Masyarakat Adat

Oleh: Agung Suryo S

I

Masyarakat Aceh dengan segala pranata kehidupan sosial dan budaya tak dapat dilepaskan dengan perjalanan panjang sejarah masyarakat pendukungnya. Tidak terkecuali di dalamnya menyangkut entitas-entitas budaya pembentuknya yang saling merangkai dan memunculkan apa yang disebut sebagai budaya secara utuh.

Salah satu produk budaya yang berkembang pada masyarakat Aceh ialah adanya perangkat-perangkat pengatur kehidupan bermasyarakat yang berbasis teritori seperti *gampong* dan juga *mukim*. Komunitas-komunitas lokal seperti inilah yang dalam tataran "administratif" memiliki seperangkat aturan bersama yang peka dengan kebutuhan masyarakat didalamnya dengan mengedepankan kearifan budaya masyarakat pendukungnya. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan "desa" sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹

Sejarah membuktikan bahwa setiap komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintah sendiri (*self-governing community*) yang bersifat tradisional holistic dan mengontrol tanah ulayat secara otonom. Hampir semua masyarakat adat berusaha mempertahankan pemerintahan adat itu. Namun pada saat yang sama, pemerintah selalu berupaya melakukan

intervensi dan modernisasi terhadap pemerintahan adat agar adat sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional, termasuk kepentingan pembangunan nasional. UU No.5/1979 merupakan bentuk pengaturan pemerintah untuk memodernisasi pemerintahan adat-tradisional, yang berarti menghilangkan adat sebagai kendali pemerintahan dan menyeragamkan pemerintahan adat menjadi pemerintahan modern seperti desa-desa di Jawa. Tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat adat tidak dapat dihindari. Sampai sekarang perumusan dan pengaturan mengenai otonomi desa dalam masyarakat adat itu tetap mengalami kesulitan dan dilema. Di satu sisi pemerintah tidak dapat semena-mena menghancurkan adat dengan tujuan melakukan modernisasi pemerintahan, tetapi disisi lain jika masih ada "tirani" adat juga akan mempersulit transformasi menuju *citizenship* dalam kerangka *nation-state*.²

Nilai solidaritas yang meresapi kelakuan seorang individu terjelma dalam berbagai bentuk perasaan seperti persahabatan, cinta, simpati, kerja sama, kesetiaan, perasaan keadilan dan lain-lain yang merupakan dasar daripada berbagai bentuk hubungan sosial dan kelompok sosial. Dapat dikatakan pula bahwa nilai solidaritas adalah sumbu horisontal dan nilai kuasa adalah sumbu vertikal dari pada organisasi dan integrasi kelompok sosial. Bergantung kepada yang mana diantaranya yang lebih berkuasa dalam menentukan organisasi dan integrasi kelompok sosial, dapatlah kita bedakan dua tipe kelompok sosial. Pertama, kelompok sosial yang berdasarkan solidaritas dan kelompok sosial yang berdasarkan kuasa.

Dinamika gerak menurut sumbu vertikal atau menurut sumbu horisontal dapat juga melukiskan dinamika perubahan dalam organisasi dan integrasi suatu kelompok

¹ Sutoro, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa", dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Intitute for Local Development & Yayasan Tifa, 2005), hlm.444.

² *Ibid.*, hlm. 441-442.

sosial. suatu kelompok sosial yang berdasarkan kekuasaan dapat berubah ke arah kelompok sosial yang berdasarkan solidaritas dan sebaliknya. Dalam tipe yang berdasar solidaritas kita menghadapi kelompok yang anggotanya tidaklah terlampaui kuat terorganisasi dalam suatu struktur kuasa yang bersifat hirarki. Kerjasama antara anggota-anggotanya adalah ciri utama dalam masyarakat demikian. Pemimpinnya adalah *primus inter pares*, yang pertama antara sesama, seperti dalam masyarakat primitif yang masih merupakan persekutuan, atau dalam negara-negara demokrasi modern yang didalamnya orang-orang yang memerintah dipilih dari anggota-anggota kelompok sosial itu sendiri.

Masyarakat berdasarkan kuasa terorganisasi lebih menurut hirarki. Banyak dari masyarakat ini berasal dari penaklukan atau perebutan kekuasaan. Yang menaklukan atau yang merebut kekuasaan menentukan dirinya sendiri sebagai pemerintah yang berkuasa dan orang-orang yang ditaklukan itu menjadi anak buahnya yang diwajibkan hidup menurut aturan yang ditentukan oleh elit yang menaklukan.³

II

Mukim termasuk didalamnya *gampong* adalah lembaga pemerintahan terbawah yang hanya ada di Aceh. Kedua lembaga ini dalam sejarahnya mempunyai peran yang sangat penting yang memberi perlindungan, penentraman dan pelayanan pada warganya. Kedua lembaga pemerintahan ini pula yang menjadi ujung tombak menjaga pelaksanaan adat, adat-istiadat dan syariat Islam.

Mukim adalah suatu lembaga pemerintahan yang dikenal masyarakat Aceh sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Namun dengan adanya UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, keberadaan lembaga ini menjadi non-fungsional. Memasuki era otonomi khusus bagi Aceh,

keberadaan *mukim* mulai diperhatikan kembali.

Mukim adalah masyarakat *gemeinschaft* yang bercirikan *patembayan* yang memandang orang lain sebagai teman, bukan masyarakat *gesellschaft* yang individual, sehingga perdamaian sebenarnya adalah persoalan masyarakat, bukan hanya persoalan negara. Filosofi Aceh *ulee bak mate ranteng bek patah* dan *tatarek panyang talingkaung paneuk* berpesan bahwa perselisihan yang tidak diputus namun diselesaikan.⁴

Kata *mukim* berasal dari bahasa Arab. *Mukim* berarti "berkedudukan pada suatu tempat". Oleh orang Aceh kata ini diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa *gampong*. Istilah ini berkaitan erat dengan keyakinan orang Aceh yaitu agama Islam. Menurut mazhab Syafi'i yang dianut hampir seluruh orang Aceh, shalat Jumat baru dianggap sah apabila jumlah makmumnya sekurang-kurangnya 40 orang pria dan berpikiran sehat. Sementara jumlah penduduk pria dewasa di setiap *gampong* hampir tidak mencukupi jumlah tersebut. Bila jumlahnya tidak cukup 40 orang, berarti Shalat Jumat tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya dibentuk kumpulannya *gampong* yang disebut *mukim* sehingga dapat tercapai jumlah yang disyaratkan itu.

Mukim pada mulanya merupakan bentuk sebuah wilayah atas dasar kerjasama dalam bidang keagamaan antara *gampong-gampong*. Pusat kerjasama ini adalah mesjid. Dalam perkembangan selanjutnya, kerjasama ini berkembang dalam bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan umum. Wilayah *mukim* ini dipimpin oleh seorang *kepala mukim* untuk urusan umum dan *imeum mesjid* untuk urusan keagamaan. Kedua macam pejabat administrasi masyarakat ini mengalami perbedaan proses legitimasi, dimana *kepala mukim* dan *keuchik*, yang selanjutnya disebut *pemimpin formil tradisional*, dipilih oleh masyarakat menurut syarat tradisional. Sedangkan *imeum mesjid*

dan *imeum meunasah* tetap ada pada tradisi masyarakat pedesaan, termasuk penghasilannya bersama-sama dengan biaya pemeliharaan mesjid dan meunasah diperoleh dari tanah-komunal yang disebut *umong sara*.⁵

Mukim yang merupakan kumpulan beberapa *gampong*, yang muncul setelah masa kesultanan di abad 16 dan 17. *Mukim* merupakan konsep sosiologis sekaligus spasial berdasarkan teritori. Ia menandakan identitas masyarakat Aceh yang berasal dari daerah tertentu, yang telah tinggal secara turun temurun. *Mukim* merupakan kesatuan hunian 'asli' Aceh yang dikenal setelah adanya perkembangan *gampong* sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan (Abad ke 16).⁶

Setidak-tidaknya, ada dua faktor yang mendorong lahirnya lembaga kemukiman di Aceh. Pertama, karena letak *gampong* di Aceh berjauhan sehingga diperlukan semacam lembaga untuk mengkoordinasikan *gampong-gampong* yang berjauhan tersebut. Maka lahirlah lembaga kemukiman yang dikepalai oleh seorang kepala *mukim* yang sering disebut *imeum mukim*. Kedua lembaga kemukiman di Aceh, erat pula kaitannya dengan pelaksanaan unsur-unsur Syariat Islam di Aceh.

Sumber lain mengatakan bahwa, *mukim* pada awalnya ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, kebutuhan penguatan organisasi kerajaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Kedua, keberadaan ritual Shalat Jumat yang merupakan aktivitas warga terkait kepercayaan mereka sebagai penganut agama Islam.

Ada dua konsesi yang berpotongan antara kepentingan elit penguasa dengan

⁵ Machdar Somadisastra, "Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Montasik, Aceh Besar", dalam Alfian (Ed.) *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh (Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode Grounded Research)*, (Jakarta: LP3ES, 1977), hlm. 86-87.

⁶ Irine Hiraswari Gayatri, "Demokrasi Lokal di Aceh Selatan Paska MOU Helsinki" dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_di_aceh_selatan.html

tokoh agama yang eksis dalam ritual keseharian. Penetapan *mukim* sebagai salah satu bentuk struktur pemerintahan baru yang menghubungkan kepemimpinan Uleebalang dengan kepemimpinan keuchik memiliki dua sisi yang berpotongan.

Kepentingan pertama adalah kebutuhan untuk memperkuat pemerintah kerajaan, dimana *mukim* yang ditetapkan berdasarkan kelompok pelaksanaan Shalat Jumat memiliki kekuatan riil dan dapat menjadi media konsolidasi masyarakat yang cukup efektif. Kedua, sudah menjadi rahasia umum, bahwa para pemuka agama merupakan tokoh yang cukup disegani dalam realitas masyarakat Aceh pada masa itu. Dengan menjadikan *mukim* sebagai salah satu level pemerintahan sendiri, Sultan telah merangkul kalangan agama sebagai salah satu komponen riil dari kekuasaannya.⁷

Perpotongan antara nilai ideologi dan politik itu terlihat dalam perkembangan *mukim* setelah masa pembentukannya. Dalam perkembangannya, *mukim* tidak lagi sebatas institusi yang mengurus masalah keagamaan. *Imeum mukim* sebagai pimpinan *mukim* kemudian lebih banyak terlibat dalam urusan tata administrasi pemerintah dan kebijakan dari pada menjadi petugas yang mengurus masalah keagamaan. Bahkan, kemudian diangkat seorang *imeum seumayang* yang merupakan perwakilan *mukim* untuk secara khusus mengurus masalah keagamaan, atau lebih tepatnya menjadi pengurus mesjid *mukim*, sementara *imeum mukim* lebih banyak berkonsentrasi mengurus pemerintahan.⁸

Eksistensi *mukim* pada masa kolonial tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Undang-undang lebih banyak mengatur pemerintahan desa. Pengaturan tentang *mukim* terdapat pada *Besluit Van den Gouvernuer Van Nederland Hindie* 18 Nopember 1937 Nomor 8. Pengaturan pemerintahan desa pada zaman Hindia Belanda, tertuang dalam peraturan

⁷ Harley (ed.), *Mukim Masa ke Masa* (Banda Aceh: JKMA, 2008), hlm. 71-72.

⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

³ S.takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 103-105.

⁴ http://logica.or.id/sp/PR_CB_070829_Seminar%20Pemerintahan%20Gampong.doc

perundang-undangan yang mengatur tentang desa-desa. Penerapan kedudukan desa secara yuridis pertama kali diatur dalam pasal 71 regeringsreglement 1854 (pasal 128 IS).

Dengan dasar ketentuan dalam RR tersebut, keluar *ordonantie* tanggal 3 Februari 1906 yang termuat di dalam *staatblad* 1902, yang merupakan rangkuman terhadap *ordonantie-ordonantie* yang berlaku di Jawa dan Madura. Untuk Aceh kedua peraturan itu tidak pernah diberlakukan sebab tidak ada persekutuan hukum (*gampong* dan *mukim*) yang dianggap setara dengan desa menurut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO), dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB). Yang ada dalam *Rechtsreglement Buitengewesten Stbl.1927 No.227* pasal 324 menyebutkan bahwa untuk Aceh, kepala desa yang ditugaskan menjalankan kepolisian dan mengusut keterangan-keterangan adalah *keuchik* dan *imeum mukim*. Kemudian secara khusus diatur pula tentang pemerintahan *imeum mukim* dalam *Besluit Van den Gouvernuer General Van Nederland Hindie 18 Nopember 1937 Nomor 8* yang diubah adalah penamannya dengan sebutan "imeum Schaap", sedangkan pemimpin tetap disebut *imeum mukim*.⁹

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan *imeum mukim* pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944*, pemerintahan *mukim* di Aceh tetap dipertahankan kecuali nama dan penyebutan yang diubah disesuaikan dengan bahasa Jepang. *Mukim* diubah menjadi *Ku*. Perubahan nama ini bertujuan agar pada diri pemimpin *mukim* diharapkan adanya suatu loyalitas terhadap pemerintahan Jepang.

Memasuki masa kemerdekaan, keberadaan *mukim* mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hukum adat, tetap menyelenggarakan pemerinthan terendah dan seluruh urusan yang menyangkut adat istiadat

tetap berjalan semestinya. Dalam UU nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional daerah memang secara tegas tidak disebutkan perihal pemerintah desa, hanya mengatur pemerintahan daerah swapraja. Karena tidak diatur tentang pemerintahan *mukim* dan desa, maka Karesidenan Aceh merasa perlu mengatur tentang pemerintahan *mukim* dan desa secara formal. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Keresidenan Aceh nomor 2 dan nomor 3 tahun 1946. peraturan ini mengatur tentang batas wilayah *mukim* dan *gampong* serta *imeum mukim* dan *keuchiek*. Kemudian peraturan karesidenan itu dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1946. Pemerintah *mukim* tidak lagi berada dibawah uleebalang tetapi dibawah kecamatan dan di atas *gampong* sebgai unit pemerintahan terendah. Pemerintahan uleebalang telah dihapus dengan peraturan tersebut diatas. Dalam perjalanan waktu, pada tanggal 20 Oktober 1964 gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh memperkuat kembali keberadaan *imeum mukim* dengan mengeluarkan keputusan No.31/GA/1964 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian *imeum mukim*.¹⁰

Pemberlakuan Undang-Undang No.5 tahun 1979 merupakan titik awal semakin mudarnya ekistensi *mukim*. Dengan aturan yang menyeragamkan lembaga tingkat bawah menjadi "desa" maka secara tidak langsung *mukim* bagaikan sebuah lembaga yang tereliminasi secara struktural. Dalam penataan unsur pemerintahan desa di Aceh, maka yang menjadi desa baruberdasarkan UU No.5 Tahun 1979 adalah *gampong*. Hilangnya pemerintahan *mukim*, karena undang-undang pemerintahan desa tidak mengaturnya menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat Aceh. Sebab keberadaan dan peranan *imeum mukim* tidak dapat digantikan oleh pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.

Menyadari hal itu, baru pada tahun 1990, pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan sebuah peraturan Daerah

⁹ Agus Budi Wibowo dan Sri Waryanti, *Pemberdayaan Lembaga Mukim Dalam Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Bappeda Kota Banda Aceh, 2004), hlm. 47-51.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 52 & 58.

nomor 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Keberadaan peraturan daerah ini adalah dalam rangka mengkoordinasi lembaga *imeum mukim* dan lembaga adat lainnya baik di tingkat *mukim* maupun tingkat desa yang dalam kenyataannya masih hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat. *Imeum mukim* berkedudukan sebagai koordinator *keuchiek/kepala desa* dan kepala kelurahan dan lembaga-lembaga adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Perda Nomor 2 tahun 1990 telah menggabungkan sistem pemerintahan desa dengan sistem pemerintahan *gampong*. Penggabungan kedua sistem ini telah melahirkkan sistem pemerintahan desa khas Aceh. Kekhasan itu pertama, adanya dua unit pemerintahan dibawah camat, yaitu unit pemerintahan *mukim* dan *gampong*. Kedua, ada dua karakter lembaga pemerintahan desa.¹¹

Memasuki era otonomi khusus, keberadaan *mukim* diatur lagi dalam Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi nanggroe Aceh Darussalam. Menurut UU tersebut dalam pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa "Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batasan wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kecamatan/*sagoe cut* yang dipimpin oleh *imeum mukim*".¹²

Hak ulayat, sampai saat ini masih tetap diakui di Aceh. Dalam istilah lokal, tanah atau perairan ulayat ini sering disebut dengan *tanoh gampong* atau *tanoh mukim*. Pengakuan terhadap hak ulayat ini dipertegas kembali melalui sejumlah peraturan daerah, masing-masing Perda no. 5 tahun 1996 tentang *mukim* sebagai kesatuan masyarakat

adat di Aceh, perda no. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh – sebagai penjabaran dari Undang-undang no 44 tahun 1999, terakhir di perkuat lagi melalui Qanun no. 4 tahun 2003 tentang PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PROVINSI NAD. Namun demikian, di kebanyakan wilayah adat belum ada upaya untuk menegaskan mana saja yang merupakan harta bersama dari kampung atau *mukim* mereka. Hal ini tentunya memerlukan proses, kalau tidak masyarakat adat bisa saja dirugikan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam yang dimiliki masyarakat setempat.¹³

III

Menengok kembali perjalanan sejarah panjang lembaga *mukim* serta mulai ramainya keberadaan *mukim* yang pada akhir-akhir ini mulai dibicarakan dan diangkat kembali, apakah implikasi sosial dan modernitas kebudayaan kita? Disamping adanya erosi nilai-nilai budaya tradisional, ada pula gejala *retradisionalisasi*. Apakah retradisionalisasi ini bersifat semu dan sementara atau sungguh-sungguh, masih dalam proses. Semu, karena hanya mempunyai nilai *ekstrinsik*, artinya hanya dalam hubungannya dengan gejala sosial, yaitu sebagai lambang status setelah orang memperoleh kedudukan kelas tertentu dalam masyarakat, atau bersifat politis.¹⁴

Terkait dengan faktor historis, kemunculan *mukim* memang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya rakyat Aceh yang islamis. Artinya *mukim* memang bukanlah produk birokrasi modern. *Mukim* telah ada sejak jaman kesultanan Aceh dimana pada saat itu *mukim* berikut *gampong* diilustrasikan sebagai otoritas politik/pemerintahan adat yang efektif. Bahkan, pada masa revolusi kemerdekaan *mukim* menjadi titik sentral perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah.

¹³ <http://www.jkpp.org/Content.asp?id=129&mid=131>

¹¹ *Ibid.*, hlm. 65.

¹² *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), hlm. 39.

Meskipun keberadaan *mukim* juga diakomodir dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, poin-poin pembahasan mengenai keberadaan *mukim* tidak terlalu banyak disinggung. Praktis bab XV, bab yang mengatur *mukim* dan *gampong* hanya menjelaskan beberapa poin khususnya subjek-subjek yang berperan dalam *mukim* dan *gampong*. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan *mukim* lebih banyak diakomodir qanun kabupaten/kota.

Eksistensi *Mukim* yang sudah melembaga pada masyarakat Aceh meningkatkan kesadaran kita yang semakin tinggi akan pluralitas yang dimiliki bangsa besar ini. Lembaga yang dipimpin oleh tokoh lokal sekaligus tetua adat ini dalam perannya akan sanggup menjadi pemersatu dan menjaga kedamaian di tingkat lokal. Berbagai konflik horisontal umumnya seperti sengketa tanah, perkelahian, perceraian selama ini dapat diselesaikan oleh keuchik atau *imeum mukim* dengan arif. Potensi ini menjadi kunci kearifan lokal menopang perdamaian.

Agung Suryo Setyantoro, S.S. adalah Tenaga honorer pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Walaupun beberapa waktu yang lalu, sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga *mukim* sempat tidak diakui keberadaannya, namun masyarakat tetap mengakui eksistensinya, sebab menurut mereka, kehidupan sosial akan terasa belum lengkap tanpa lembaga *mukim*. Keberadaan *mukim* yang sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat mulai dikuatkan lagi dengan berbagai peraturan perundangan-undangan. Pemahaman masyarakat Aceh terhadap *mukim*, baik sebagai institusi adat maupun sebagai organisasi masyarakat telah mempunyai landasan berpijak yang kokoh. *Mukim* sebagai kelembagaan adat mencerminkan nilai dan norma yang berlaku di kalangan mereka, sedangkan sebagai organisasi masyarakat, *mukim* mengatur, mengurus dan menata segala bentuk interaksi di antara sesama anggota masyarakat, antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dan antara anggota masyarakat dengan sumber daya alam dan lingkungannya, demi kesejahteraan serta kepentingan bersama.

Sarikat Saurmatua Organisasi Sosial Lokal Kematian Orang Batak Toba

Oleh : Sri Alem Sembiring dan Piet Rusdi

Pendahuluan

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara¹. Sebagai *mahluk* yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk *organisasi sosial* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang bersifat universal yang hampir dapat ditemukan dalam banyak masyarakat di dunia. Menurut Ahimsa Putra² bahwa tidak ada masyarakat di muka bumi ini yang tidak memiliki organisasi sosial, sehingga organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang memungkinkan suatu masyarakat atau kebudayaan tetap ada. Ini berarti bahwa keberadaan, eksistensi organisasi sosial juga turut menentukan eksistensi masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

Dengan demikian, memahami organisasi sosial menjadi sangat penting artinya bagi pemahaman mengenai masyarakat dan kebudayaannya. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat serta kebudayaan akan dapat dilakukan dengan relatif cepat dan mudah apabila dilakukan dengan

menggunakan organisasi sosial sebagai pintu masuknya³.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya menjadi sebuah urgensi untuk melakukan identifikasi terhadap organisasi sosial lokal di Indonesia. Salah satunya yaitu pada kebudayaan Batak Toba yang telah banyak mendapat perhatian sebagai objek kajian ilmiah, antara lain dapat dilihat dalam buku R. Kennedy, *Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures* (1945), yang antara lain memuat daftar buku-buku yang pernah ditulis tentang Batak⁴. Orang Batak di kenal dengan kehidupan pranata sosialnya yaitu *dalihan na tolu*⁵. *Dalihan na tolu* telah membuat setiap anggota masyarakat Batak saling terikat, baik antara perseorangan maupun sebagai warga kelompok dengan para kelompok lain.

Aktivitas bersama ini terwujud dalam pesta atau upacara, seperti perkawinan, mendirikan rumah atau upacara keagamaan. Dalam tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan aktivitas organisasi sosial lokal kematian pada orang Batak Toba yang dikenal dengan *Sarikat Saurmatua*, karena pada orang-orang Batak Toba, mereka sangat menghargai tiga peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Tiga momen

³ Ibid.

⁴ M. Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta : 1995), hlm. 130

⁵ Dalam bahasa Karo disebut *sangkep sitelu* atau *dalihan sitelu* (Pakpak), *dalihan na tolu* dengan terjemahan harafiah berarti "*tungku nan tiga*", maka unsur-unsurnya adalah kerabat yang disebut (1) *dongan sabutuha* yaitu pihak orang-orang semarga, (2) *boru* yaitu pihak yang menerima isteri, (3) *hula-hula* yaitu pihak yang memberi isteri.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, diakses tanggal 8 April 2008

² Heddy Sri Ahimsa Putra, "*Organisasi sosial Lokal di Indonesia Sebuah Pengertian*", makalah dalam bimbingan teknis, "Identifikasi dan Kajian Organisasi Sosial". Jakarta : 19 April 2007.

tersebut yaitu : kelahiran, perkawinan, dan kematian⁶.

Sarikat Saurmatua

Sarikat *Saurmatua* adalah suatu bentuk organisasi sosial yang khusus menangani masalah kematian bagi anggotanya. *Saurmatua* adalah nama salah satu kategori jenis kematian pada orang Batak Toba. Pada orang Batak Toba, mereka mengenal beberapa jenis kematian, yaitu :

1. Tilaha

Tilaha adalah jenis kematian jika seseorang yang meninggal adalah orang yang masih 'muda' (*naposo*). *Naposo* (muda) tidak semata ditentukan berdasarkan usia semata, melainkan status pernikahan. Apabila orang yang belum menikah meninggal dunia, maka jenis kematiannya dikategorikan *tilaha*. Kematian *tilaha* adalah kematian yang belum waktunya (*mate makkar*). *Mate makkar* mengandung arti, mati dengan tidak tenang karena masih berusia muda.

Orang yang meninggal 'muda' (*tilaha*) akan dikuburkan 2 (dua) hari setelah waktu meninggal. Mayat pada jenis kematian ini hanya dapat disemayamkan maksimal dua hari. Acara yang dilaksanakan adalah sejenis *partangiangan* (berdoa bersama keluarga dan kelompok agamanya). Doa yang dipanjatkan cenderung memohon kepada Tuhan agar keluarga diberi ketabahan dan bagi roh yang meninggal diberi keselamatan kekal. Acara tersebut dilaksanakan dalam rumah⁷.

Orang-orang yang datang melayat hanya diberikan makanan seadanya yang biasanya telah disediakan oleh keluarga atau tetangga (*dongan sahuta*⁸) atau kelompok perkumpulan (*sarikat*) yang diikuti oleh

⁶ Sitor Situmorang, *Toba Na Sae, Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII - XX*, Jakarta : Yayasan Komunitas Bambu. 2004).

⁷ Beberapa ritus kematian ada yang dilakukan di dalam rumah dan ada yang harus dilakukan di luar rumah atau di halaman rumah.

⁸ Kelompok yang didasarkan pada marga yang sama dan dipercayai berasal dari satu nenek moyang sama (nenek bersama)

orang yang meninggal atau *sarikat* yang diikuti anggota keluarga batih dari yang meninggal *tilaha* tersebut.

Makanan tersebut pada orang Batak Toba disebut sebagai *indahan sipaet-paet* (makanan yang pahit), karena makanan tersebut disediakan dalam acara kematian yang sangat sedih dan dianalogikan dengan suasana yang pahit (tidak mengenakkan).

2. Ponggol Ulu

Kematian *ponggol ulu* (arti harfiah = patah kepala, pen) disebut juga *matipul ulu*. Kematian *ponggol ulu* adalah kematian seorang suami/ayah yang telah memiliki anak atau keturunan. Disebut sebagai kematian *ponggol ulu* karena suami adalah kepala keluarga. Jika suami meninggal, maka kepala keluarga telah tiada atau kepala keluarga sudah 'patah'. Kematian *ponggol ulu* juga merupakan kematian yang belum pada waktunya (*mate makkar*). Istri yang ditinggalkan suami disebut dengan 'ina na mabalu' (istri yang telah menjadi janda).

Tempat atau lokasi pelaksanaan upacara kematian *ponggol ulu* diadakan di dalam rumah. Terdapat juga beberapa keluarga yang melaksanakan ritus ini di luar rumah, namun hal itu disebabkan karena rumah mereka kurang luas untuk para kerabat yang datang melayat atau yang mengikuti acara doa. Acara yang dilakukan juga merupakan acara *partangiangan* (doa bersama kelompok keluarga atau kelompok agama atau kelompok organisasi yang diikuti oleh keluarga atau orang yang meninggal tersebut) dan makanan yang diberikan juga disebut *indahan sipaet-paet* (makanan yang pahit).

3. Matoppas Tataring

Matompas tataring adalah kematian seorang istri atau ibu. *Matompas* berarti ambruk atau roboh dan *tataring* artinya tempat untuk memasak. *Matompas tataring* berarti runtuh atau ambruknya tempat untuk memasak atau dapur. Jenis kematian ini identik dengan istri/ibu karena seorang ibu bertugas mengurus dapur rumah tangga. Apabila seorang istri/ibu meninggal, maka

dapur (*tataring*) tidak ada lagi yang mengurus.

4. Sarimatua

Meninggal *sarimatua* adalah suami atau istri yang meninggal dan telah mempunyai cucu tetapi belum seluruh anaknya menikah. *Sarimatua* pada orang Batak disebut juga *sahat matua* (sampai tua) artinya yang meninggal telah mencapai usia tua dan telah memiliki cucu. Pada umumnya orang meninggal *sarimatua* akan dikuburkan setelah tiga hari disemayamkan di rumah duka termasuk dalam pelaksanaan upacara adatnya.

Acara yang dilakukan pada jenis kematian *sarimatua* sudah merupakan acara *adat na gok* (adat penuh) yang melibatkan peranan semua unsur *dalihan na tolu*. Acara akan dilakukan di dalam rumah dan di halaman rumah dari orang yang meninggal. Pada dasarnya, acara kematian *sarimatua* ini masih dalam suasana kesedihan karena masih ada anak dari orang yang meninggal yang belum menikah atau masih tanggungan orang tua. Anak yang belum menikah tersebut masih perlu perhatian orang tuanya.

Keempat jenis kematian tersebut di atas merupakan suatu kematian yang mengandung kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga dalam acara adat tidak digunakan *adat na gok* (adat penuh) dan tidak menggunakan alat-alat musik serta perlengkapan seperti *sanggul marata*⁹.

5. Saurmatua

Saurmatua adalah jenis kematian di mana orang yang meninggal telah berusia lanjut dan anak-anaknya telah menikah seluruhnya serta telah memiliki cucu. *Saurmatua* pada orang Batak disebut juga sebagai *singkop matua* (lengkap tua) yang bermakna kematian yang sempurna. Sempurna yang dimaksudkan adalah orang

⁹ *Adat nag ok* artinya adat penuh yang sudah melibatkan semua unsur *dalihan na tolu* (*hula-hula, boru* dan *dongan sabutuha*). *Sanggul marata* merupakan seperangkat peralatan upacara yang hanya digunakan untuk jenis kematian *saurmatua* dan *saurmauli bulung*.

yang meninggal tersebut telah mencapai kesejahteraan baik dalam hal materi dan juga sempurna dalam menjalankan hubungan kekerabatannya dengan unsur *dalihan na tolu* dalam sistem peradatan Batak Toba.

Keluarga merasa bangga melihat orang tuanya telah berhasil mencapai cita-cita hidupnya, sehingga penguburannya dilakukan dengan meriah dan pesta besar sesuai dengan *adat na gok*. Acara adat *saurmatua* juga dilakukan di dalam rumah dan di halaman rumah dari orang yang meninggal. Kematian *Saurmatua* tidak lah jenis kematian yang mengandung kesedihan mendalam. Acara yang dilaksanakan merupakan acara meriah dan mengundang *gondang sabangunan* (musik tradisional Batak Toba) atau musik tiup.

6. Saurmauli Bulung

Meninggal *saurmauli bulung* yaitu seseorang yang meninggal telah memiliki cucu dari anak-anaknya dan semua anaknya telah menikah serta tidak ada anak atau cucunya yang meninggal sebelumnya (meninggal mendahului orangtuanya tersebut). Kematian *saurmauli bulung* disebut juga *matua bulung* (daun yang tua atau jatuh setelah dapat waktunya); bahwa seseorang yang meninggal itu sudah waktunya meninggal, sebelum didahului oleh keturunannya. Jenis kematian ini cenderung disemayamkan selama tujuh hari di rumah duka. Kematian *saurmauli bulung* ini termasuk juga kematian yang sempurna. Jenis kematian ini sudah sangat jarang ditemukan dalam kehidupan orang Batak Toba jika dibanding dengan jenis kematian *saurmatua* yang masih sangat sering ditemukan pada orang Batak Toba.

Perlengkapan upacara dari jenis-jenis kematian tersebut cenderung tidak sama secara keseluruhan. Upacara kematian *tilaha*, *maponggol ulu* dan *matompas tataring* tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus seperti *sanggul marata*.¹⁰ Ritus kematian hanya dilakukan di dalam rumah, mayat tidak

¹⁰ *Sanggul marata* adalah sebuah bakul Batak yang berisi 6 (enam) macam tumbuhan yang masing-masing memiliki arti dan makna tertentu.

dibawa ke tengah halaman rumah dan tidak menggunakan perlengkapan khusus yang disebut *sanggul marata*.

Sejarah Organisasi Sarikat Saurmatua

Pada awal berdirinya, organisasi ini bernama *kongsi saurmatua*. Kata *kongsi* berarti sebuah perkongsian atau sebuah kelompok dengan anggota orang-orang yang satu jalan pikiran dan memiliki tujuan yang sama. Nama organisasi ini berubah menjadi *sarikat* sekitar tahun 90-an.

Perubahan nama hanya dilakukan dengan alasan kata sarikat memiliki makna lebih luas yaitu berserikat daripada hanya sebagai sebuah kongsi atau perkongsian yang terkesan sebagai kelompok yang lebih kecil.

Pembentukan dasar *sarikat saurmatua* pada awalnya adalah karena sulitnya mendapatkan kayu untuk peti jenazah pada masa itu. Kayu tersebut harus didatangkan dari daerah Sumatera Timur, seperti dari Kabupaten Asahan. Kesulitan-kesulitan ini memunculkan ide pada beberapa tetua (*na tua-ua ni huta*) desa. Beberapa orang berinisiatif untuk membentuk suatu persekutuan *kongsi saurmatua*.

Pemilihan nama *saurmatua* didasarkan pada beberapa alasan, antara lain adalah karena kematian *saurmatua* merupakan jenis kematian yang dicita-citakan oleh orang Batak Toba. Jenis kematian *saurmatua* (dan *saurmauli bulung*) merupakan kematian yang dicita-citakan setiap orang Batak.

Nilai-Nilai Saurmatua

Nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi *saurmatua* tidak terlepas dari nilai-nilai dalam pelaksanaan *saurmatua* tersebut. Ritus *saurmatua* adalah suatu ritus dalam kematian orang Batak Toba yang berkaitan erat dengan falsafah hidup orang Batak Toba, kepercayaan tradisional Batak Toba dan dengan sistem adat *dalihan na tolu*.

Falsafah Hidup Orang Batak Toba

Nama *saurmatua* dipilih menjadi nama organisasi ini karena bagi orang-orang Batak Toba meninggal *saurmatua* dianggap telah "layak meninggal", karena telah dinilai

berhasil dalam hidupnya. Berhasil yang dimaksudkan karena seluruh anaknya telah menikah dan dia telah mempunyai cucu. Kata berhasil dalam hal ini dihubungkan dengan nilai yang dianut orang Batak Toba tentang keberhasilan sudah didapatkan oleh orang yang meninggal tersebut yaitu, *Hamoraon - Hagabeon* dan *Hasangapon*.

Hamoraon adalah salah satu hal yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup atau kekayaan. Setiap orang Batak Toba mencita-citakan hidup yang sejahtera, tidak kekurangan materi. Kesejahteraan menjadi penting karena tanpa kesejahteraan, maka hidup belum sempurna.

Hagabeon identik dengan keturunan. Seseorang disebut menjadi *gabe* apabila dia telah memiliki keturunan yang banyak dan berumur panjang. Orang tersebut memiliki anak banyak dan cucu yang banyak.

Hasangapon adalah kehormatan, seseorang akan berusaha untuk dihormati di komunitasnya. Kehormatan ini dapat diperoleh jika seseorang mendapat berkat dari Debata Mulajadi Nabolon (Tuhan Pencipta Yang Maha Besar). Dalam kehidupan nyata, wujud Debata Mulajadi Nabolon ini direpresentasikan oleh kehadiran *hula-hula* (pihak marga atau kerabat pemberi istri/'Wife Giver'). Dengan demikian, pasu-pau (berkat) dari pihak kelompok kerabat yang disebut *hula-hula* menjadi penting.

Ketiga visi tersebut merupakan satu kesatuan yang harus diperoleh seseorang selama hidupnya. Nilai *hamoraon - hagabeon - hasangapon* memiliki tempat yang khusus dalam kebudayaan Toba, sebagai visi hidup manusia Toba. Untuk mewartakan *kehamoraonan - kehagabeonan* dan *kehasangaponan* tersebut, maka diadakan ritus kematian *saurmatua* dibalik rasa duka yang ada, pelaksanaan ritus ini juga sebagai ungkapan kemeriah dan suka cita karena orang yang telah meninggal tersebut telah kembali kepada penciptanya dengan meninggalkan sejumlah keberhasilan. Kematian ini adalah kematian yang dicita-citakan.

Kepercayaan Tradisional Batak Toba

Orang-orang Batak Toba menghargai tiga peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Tiga momen tersebut yaitu : kelahiran, perkawinan dan kematian. Ritus *saurmatua* dilakukan untuk menghantarkan orang yang meninggal tersebut kembali ke alam gaib¹¹. Hal ini dilakukan supaya roh orang yang meninggal tersebut tidak berada di bumi tetapi kembali kepada penciptanya yang pada Orang Batak Toba disebut *Debata Mula Jadi Na Bolon*.

Menurut beberapa *na tua-tua ni huta* (tetua desa), pelaksanaan *saurmatua* ini pada masa dahulu (sebelum masuknya agama besar ke Tanah Batak) berhubungan dengan kepercayaan tradisional Toba mengenai *tondi*¹² dan *begu*¹³.

Seseorang telah memiliki *tondi* sejak dalam kandungan dan menyertai selama hidup dan menentukan nasib pemilikinya. Menghormati *tondi* merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan dalam dunia ini dan dunia mendatang. Jika seseorang meninggal maka *tondinya* akan meninggalkannya, *tondi* akan terus hidup tetapi telah berubah menjadi *begu* (roh).

Orang Batak Toba mempercayai bahwa jenis-jenis *begu* tersebut adalah *begu* dari orang yang mati tiba-tiba : mati bunuh diri, mati dibunuh, mati kena tabrak, mati karena jatuh dan mati melahirkan. Orang-orang Batak Toba memiliki pepatah yang mengatakan bahwa : *daging gabe tano* (tubuh akan menjadi tanah atau busuk), *hosa gabe alog* (nafas akan menjadi angin), dan

¹¹ Menurut kepercayaan orang Batak Toba jika orang yang baru lahir disambut dengan upacara, maka orang yang meninggal pun harus dihantar dengan upacara adat.

¹² *Tondi* adalah sesuatu yang tidak tampak, merupakan jiwa seseorang yang sekaligus juga merupakan kekuatan bagi pemilikinya.

¹³ Dalam sistem kepercayaan tradisional Batak Toba, terdapat beberapa jenis *begu* yaitu : *begu jau*, *begu siharhar*, *begu pane*, *begu antuk*, *begu murmur*, *begu ladang*, *begu toba*, *begu siherut*, *begu surpusurpu*, *begu sorpa*, *begu rojan* dan *begu namora*.

tondi gabe begu (jiwa menjadi makhluk/roh halus).

Manusia yang meninggal *saurmatua* dipercayai bahwa *begunya* akan menjadi *sumangot ni ompu* yang dapat memberi berkah jika diberi penghormatan kepadanya. Ritus kematian *saurmatua* adalah untuk menghantarkan orang yang meninggal tersebut kembali ke alam gaib atau ke dunia *begu*.

Bentuk Aktivitas Organisasi Saurmatua

Aktivitas organisasi *saurmatua* hanya terlihat secara nyata pada saat terjadi peristiwa kematian bagi anggotanya. Aktivitas sarikat *saurmatua* tidak hanya terlihat pada jenis kematian *saurmatua*, namun juga terlihat pada jenis kematian lain, apakah itu jenis kematian *tilaha*, *ponggol ulu*, *matoppas tataring*, *sarimatua*, *saurmatua* dan *saurmauli bulung*. Di Batak Toba terdapat beberapa tanda kematian yang akan dibunyikan di desa, yaitu berupa dentangan lonceng gereja. Warga yang mendengarnya akan mengetahui kelompok usia yang meninggal dengan menghitung jumlah dentangan lonceng gereja tersebut.

Terdapat 4 (empat) jenis pengumuman bagi warga yang meninggal di Batak Toba :

1. Apabila meninggal 'orang tua' maka lonceng akan berbunyi panjang, yaitu lebih dari 30 kali dentangan (≥ 30 kali dentangan). Konsep 'orang tua' bagi warga desa adalah orang yang telah menikah. Jika sudah berusia lanjut dan belum menikah maka belum dikategorikan sebagai 'orang tua'.
2. Jika meninggal seorang perempuan atau laki-laki remaja dan dewasa yang belum menikah, maka lonceng akan berdentang sebanyak 10 atau hingga 15 kali.
3. Apabila meninggal anak-anak atau bayi yang telah dibaptis di gereja, maka lonceng akan berdentang sebanyak 5 kali atau kurang dari 5 kali (≤ 5 kali).
4. Jika yang meninggal adalah bayi yang belum dibaptis di gereja, maka lonceng tidak akan dibunyikan. Pengumuman

hanya bersifat dari mulut ke mulut di antara warga desa. Bagi warga yang menjadi anggota organisasi sarikat *saurmatua* atau organisasi lain, maka informasi akan menyebar melalui organisasi tersebut sesuai dengan aturan pada masing-masing organisasi tersebut.

Lamanya mayat disemayamkan di rumah keluarga yang kemalangan berbeda-beda tergantung dari pada usia atau status orang yang meninggal tersebut. Jika anak-anak, gadis atau laki-laki belum menikah meninggal, maka mayat akan dikuburkan setelah 1 atau 2 hari. Jika orang yang sudah menikah meninggal dan belum berusia lanjut, maka mayat akan dikuburkan setelah 2 hari. Apabila orang lanjut usia dan memiliki banyak keturunan meninggal, maka mayat akan dikuburkan antara 3 hingga 5 hari. Perbedaan lamanya waktu penguburan mayat ini disebabkan karena menunggu kaum kerabat dan proses adat yang dilakukan untuk orang yang meninggal tersebut. Jika orang lanjut usia dan memiliki banyak keturunan meninggal, maka jumlah kaum kerabatnya yang tergabung dalam sistem *dalihan na tolu* cenderung relatif besar, seluruhnya harus diundang dan proses adat yang dijalankan juga lebih besar. Butuh waktu untuk menyampaikan undangan dan menunggu beberapa kerabat dekat tiba di rumah duka.

Tahap-Tahap Upacara Adat Kematian Saurmatua

Proses pelaksanaan ritus saurmatua melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Tahap tersebut diawali dengan musyawarah pihak kerabat yang meninggal hingga menanam *ompu-ompu* dan menimbun makam.

1. Musyawarah Internal Kerabat

Musyawarah internal kerabat ini dilakukan pada malam hari pertama setelah terjadi kemalangan. Beberapa kerabat dekat yang tinggal berdekatan akan bermusyawarah membicarakan bagaimana pelaksanaan upacara adat yang akan dijalankan untuk mengiringi proses pemakaman.

Materi pembicaraan menyangkut beberapa hal penting, antara lain: berapa lama upacara itu dilaksanakan (upacara di dalam rumah (*di jabu*) dan di luar rumah atau *maralaman*), jenis hewan yang dipotong pada upacara dan berapa banyak jumlahnya, apakah menggunakan *gondang sabangunan* atau musik tiup (brass band), jenis peti mati berukir atau polos tanpa diukir, cara pembagian *jambar* dan siapa yang bertugas mengorganisirnya, di mana orang tua yang meninggal tersebut akan dikuburkan, siapa-siapa saja kerabat yang akan dipanggil dan siapa yang akan menghubunginya, peralatan-peralatan dan persiapan yang akan dibutuhkan pada saat pelaksanaan upacara, seperti: tenda tempat para tamu, perlengkapan masak dan makan para undangan, *ulos* yang akan dipakai, biaya upacara dan hal lainnya yang dianggap perlu.

2. Gokkon (undangan)

Dari hasil musyawarah internal kerabat dekat telah diputuskan jumlah undangan dan proses pendistribusiannya. Pihak *boru* dari orang yang meninggal akan mendistribusikan undangan dan adakalanya juga dibantu oleh *dongan sabutuha* atau *suhut* dari yang meninggal.

3. Penyiapan Perangkat Sanggul Marata

Sanggul marata yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan harus telah disiapkan sebelum mayat dimasukkan ke peti jenazah. Tanpa ada *sanggul marata* maka ritus kematian tersebut tidak dapat disebut ritus saurmatua. Proses persiapan perlengkapan *sanggul marata* dapat dilakukan satu atau dua hari sebelum memasukkan mayat ke peti jenazah. Tumbuh-tumbuhan dalam *sanggul marata* ini dapat diambil dari berbagai lokasi di desa, apakah di halaman, perladangan atau di sekitar hutan. Persiapan ini cenderung dilakukan oleh pihak *boru* dari orang yang meninggal.

4. Mompo (memasukkan mayat ke peti jenazah)

Mompo berarti memasukkan mayat ke dalam peti mayat (peti jenazah).¹⁴ Dalam hal memasukkan mayat ke dalam peti jenazah tidak dilakukan begitu saja, tetapi harus disaksikan oleh orang-orang tertentu. Mayat hanya boleh dimasukkan ke dalam peti jika *hula-hula* (kelompok kerabat pemberi istri) dari yang meninggal sudah tiba di rumah duka dan telah mendapatkan izin dari pihak *hula-hula* tersebut. Jika orang tua yang meninggal adalah perempuan maka ijin harus diperoleh dari saudara laki-laki (atau keturunannya dari marga yang sama) dari orang yang meninggal tersebut. Jika yang meninggal adalah laki-laki maka harus diperoleh ijin dari saudara laki-laki ibu (*tulang*) dari orang yang meninggal atau keturunan dari *tulang* tersebut.¹⁵ Setelah mayat berada di dalam peti, maka sanggul marata diletakkan di luar peti dengan posisi tepat di atas kepala mayat.

5. Pemberian *ulos saput* dan *ulos sampe tua* (*panggabei*)

Setelah mayat dimasukkan ke dalam peti jenazah, acara selanjutnya adalah pemberian *ulosi* (selendang BatakToba). *Ulos* ini diberikan sebanyak dua buah: kepada orang yang meninggal dengan cara menyelimutkan pada tubuh mayat (setelah peti ditutup juga diletakkan di atas peti mayat) dan kedua kepada suami/istri dari yang orang meninggal.

Ulos yang diberikan kepada orang yang meninggal dinamakan *ulos saput* sedangkan *ulos* yang diberikan kepada suami/istri dari orang yang meninggal dinamakan *ulos sampe tua* (deselempangkan pada punggung hingga ke bahu). *Ulos* ini sebagai pertanda bahwa orang tersebut adalah istri atau suami dari orang yang

¹⁴ Peti mayat ini disebut *ruma-ruma na* atau *jabu-jabu na*, berarti rumah bagi orang yang telah meninggal.

¹⁵ *Hula-hula* dianggap sebagai sumber hidup dari orang yang meninggal, mewakili atau representase Tuhan di dunia, *hula-hula* bagi orang Batak Toba dinilai sebagai Tuhan yang kelihatan.

meninggal tersebut.¹⁶ Orang yang memberikan *ulos saput* dan *sampe tua* ini adalah pihak *hula-hula* atau *tulang* (saudara laki-laki ibu dari orang yang meninggal).

6. Mangarapot (Pangarapotan)

Pangarapotan adalah penyampaian hasil musyawarah internal keluarga kepada kalangan *dalihan na tolu* (*hula-hula*, *boru* dan *dongan sabutuha*) yang lebih luas, *dongan sahuta* atau disebut juga *parsahutaon*. Kelompok *parsahutaon* ini termasuk di dalamnya adalah *raja huta* (pemilik kampung atau saat ini adalah marga pembuka kampung dan kepala desa), *na tua-tuani huta* dan *raja adat* (pemuka masyarakat).¹⁷

Pada acara ini, kelompok *suhut* atau kelompok semarga dengan orang yang meninggal akan menyampaikan hasil musyawarah intern kerabat dekat kepada seluruh kerabat yang hadir pada acara ini. Kesimpulan rapat intern tersebut dan dimusyawarahkan kembali agar sesuai dengan aturan adat yang ada di desa.

Pada acara ini, *suhut* akan meminta bantuan kelompok *borunya* dan *dongan sahutanya* secara resmi dengan mengumumkannya pada acara tersebut untuk membantu mereka pada saat pelaksanaan upacara adat saurmatua. Pada acara ini akan diadakan makan bersama dan pembagian *jambar* yang disediakan oleh pihak *boru*.

7. Partuatna (Maralaman)

Maralaman adalah membawa mayat dalam peti jenazah ke tengah halaman rumah (*tonga ni alaman/pogu ni alaman*). Sebelum mayat dibawa ke luar rumah, *sanggul marata* akan terlebih dahulu dikelilingkan ke peti mayat sebanyak tiga atau tujuh kali lalu *sanggul marata* juga diikutsertakan ke luar

¹⁶ Jika yang meninggal bukanlah orang yang sudah saurmatua maka *ulos* yang diberikan kepada suami/istrinya dari orang yang meninggal bukanlah *sampe tua* melainkan *ulos tujung* yang dijujukkan di atas kepalanya.

¹⁷ Sebelum mengenal sistem pengawetan mayat dengan formalin, peti mati ditutup dan diikat dengan rotan agar tidak menimbulkan bau, karena mayat akan disemayamkan untuk beberapa hari.

rumah diiringi musik *gondang* dan seluruh kerabat yang hadir.

Setelah sampai di halaman rumah *sanggul marata* pun akan dikelilingkan sebanyak tiga kali dan kemudian diletakkan kembali pada bagian luar peti di atas kepala jenazah.¹⁸ Setelah semua adat selesai di halaman rumah, maka akan dilanjutkan dengan acara penguburan yang dipimpin oleh pengurus gereja.

8. *Mamuan Ompuompu Dohot Manambak* (Menanam *Ompuompu* dan Menimbun Tanah Makam)

Keesokan hari setelah acara penguburan, para kerabat dekat dan keturunan dari orang yang meninggal pergi ke makam untuk menanam *ompuompu*. Menurut kepercayaan orang Batak Toba, apabila *ompuompu* yang ditanam oleh seseorang tumbuh dan berbunga di atas makam tersebut maka dia akan mendapat sukses dalam hidupnya, karena mendapat berkat dari *sumangot ni ompu* (roh leluhur).

¹⁸ Hanya yang sudah mencapai predikat *sarimatua*, *saurmatua*, dan *saurmauli bulung* yang dibawa ke tengah halaman rumah untuk pelaksanaan adatnya.

Sri Alem Sembiring, M.Si adalah Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara

Piet Rusdi, S.Sos adalah Tenaga Penelaah pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Keujruen Blang, Pang Ulee Meugoe

Oleh : Essi Hermaliza

Pendahuluan

Keujruen Blang adalah produk budaya lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Masyarakat Aceh memiliki aturan adat tersendiri dalam mengelola sawah yang dianggap sumber nafkah terbaik. *Keujruen Blang* diatur dalam sebuah sistem organisasi sosial masyarakat yang merupakan salah satu unsur budaya.

Setiap kaum atau masyarakat memiliki budaya masing-masing. *Melville J. Herskovits* dan *Bronislaw Malinowski* mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau biasa dikenal dengan istilah *Cultural-Determinism*.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut *Andreas Eppink*, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut *Edward B. Tylor*, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut *Selo Soemardjan* dan *Soelaiman Soemardi*, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.¹

Berpijak pada pengertian teoritis itu, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki berbagai unsur yang tak terpisahkan dalam penerapannya. Unsur-unsur tersebut dapat berupa bahasa, kesenian, peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian hidup, sistem kekerabatan, organisasi sosial, kepercayaan, dan lain-lain. Salah satu bagian penting dalam struktur sosial kemasyarakatan yaitu organisasi sosial masyarakat.

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk *organisasi sosial* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Dalam satu kelompok masyarakat ada banyak jenis organisasi sosial yang sengaja dibentuk untuk tujuan yang berbeda berdasarkan bidang kegiatan dalam masyarakat. Di Nanggroe Aceh Darussalam, organisasi sosial masyarakat ini dibentuk berdasarkan bidang kegiatan masyarakat di wilayahnya. Dalam masyarakat tani ada sebuah organisasi yang disebut *Keujruen Blang* yang mengatur seputar masalah pertanian, khususnya persawahan dan *Peutua Seunebok* memimpin urusan kehutanan dan perkebunan. Dalam masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir ada pula organisasi sosial yang dinamakan *Panglima Laot* dibantu *syahbanda* yang mengatur seputar masalah kelautan. Untuk bidang pemasaran, ada *Haria Peukan*, yang bertugas mengatur ketertiban, keamanan, kebersihan serta mengutip retribusi pasar di suatu *gampong* atau desa. Selain itu ada pula yang mengatur masalah adat yang dikenal dengan sebutan *Tuha Peut*, ada juga yang mengatur masalah

¹ www.wikipedia.com, *Budaya* - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, diakses tanggal 11 April 2008.

kemasyarakatan di suatu *gampong* atau desa yang diatur oleh *Mukim*, sementara masalah agama diatur oleh *Imum Meunasah*, dan masih banyak lagi organisasi sosial lainnya yang mengurus masalah tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 yang menyebutkan dengan jelas lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, antara lain: *Imuem Mukim, Geusiyik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria peukan*.

Membahas tentang organisasi sosial yang unik dan berbeda dengan organisasi masyarakat di daerah lain, *Keujruen Blang* adalah salah satu organisasi masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Organisasi ini tidak berada dalam struktur resmi administratif pemerintahan di suatu wilayah, akan tetapi eksistensinya masih dibutuhkan masyarakat, khususnya pada wilayah *gampong* atau desa.

Pengertian dan Peranan Keujruen Blang

Pang ulee buet, ibadat

Pang ulee hareukat, meugoe

Artinya:

Sebaik-baik perbuatan adalah ibadah
Sebaik-baik bisnis adalah bersawah

Pepatah Aceh tersebut menggambarkan bahwa dalam masyarakat Aceh yang agamis memandang aktivitas di sawah adalah pekerjaan yang terhormat. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengandalkan sawah sebagai sumber mata pencaharian. Bahkan masih banyak orang yang meskipun sudah bekerja di kantor, tetap memiliki sawah baik digarap sendiri atau mengupah orang lain untuk mengerjakannya.

Dalam kegiatan bersawah tentu saja ada hal-hal yang perlu diatur sejak masa tanam hingga masa panen. Selain itu, ada pula masalah yang mungkin saja terjadi dalam pengerjaannya. Dalam hal ini masyarakat tani membutuhkan sebuah

organisasi masyarakat yang memiliki peran penting seperti *Keujruen Blang*.

Keujruen Blang merupakan lembaga adat yang sangat berperan dalam membantu meningkatkan produksi pertanian. Lembaga adat tradisional ini berfungsi untuk mengatur masa tanam, mengatur tata cara bertani, mengatur pengairan, menyelesaikan sengketa di sawah, mengorganisir upacara yang berhubungan dengan persawahan, dan mengatur pembagian hasil panen. Dalam hal ini aturan atau hukum yang dianut bukanlah hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara ini namun berpijak pada hukum yang telah berlaku ada di masyarakat Aceh dan telah berlaku secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Istilah *Keujruen Blang* juga dipakai untuk orang yang mengemban tugas-tugas kelembagaan ini. Biasanya seorang *Keujruen Blang* bertanggung jawab atas satu kemukiman yang terdiri dari beberapa *gampong* atau desa.

Mengatur Masa Tanam dan Tata Cara Bertani

Menjelang masa tanam *Keujruen Blang* memulai tugasnya dengan mengatur waktu yang tepat untuk mulai turun ke sawah. Masa tanam tersebut disesuaikan dengan iklim. Ini seperti tercermin dalam sebuah ungkapan, musim tanam itu dalam bahasa Aceh dikenal sebagai *keuneunong* atau *keunong* (mengenai atau menyentuh), yakni penanggalan yang disesuaikan dengan iklim. Aturan bertani dalam *keunong* digambarkan melalui sebuah pepatah yang berbunyi:

keunong siblah tabu jarueng
keunong sikureung rata-rata
keunong tujuh jeut chit mantong
*keunong limong ulat seuba.*²

² Sulaiman Tripa, *System Pemerintahan Lokal Menurut Adat, Tantangan dan Peluangnya dalam Penguatan Demokrasi*, www.adatgampong.com diakses tanggal 9 Maret 2008

Mengkoordinir Upacara

Sudah menjadi kebiasaan adat di Aceh bahwa sebelum dan sesudah turun ke sawah perlu diadakan kenduri yang dimaksudkan sebagai harapan atau doa untuk hasil panen yang memuaskan. Menurut Snouck Hurgronje (1985), *khanduri blang* atau *khanduri* (kenduri) turun ke sawah dimaksudkan untuk kemakmuran tanah bersama yang baru saja menghasilkan, dilaksanakan di awal musim *luaih blang* di hari yang ditetapkan pengurus *gampong*.³

Khanduri blang dikoordinir *keujruen blang*, turut pula dimusyawarahkan di pertemuan *khanduri* tentang tali air, dan lain-lain, dijaga bersama, begitu juga dengan penyakit padi (Hoesin, 1970). Di samping itu, *keujruen blang* dalam kenyataannya sangat membantu dalam penyuluhan dan bimbingan yang sangat disegani masyarakat adat.

Sebelum kenduri dilaksanakan, *Keujruen Blang* akan memberitahukan kepada setiap petani untuk melakukan kenduri di tempat-tempat tertentu, seraya mengutip biaya untuk acara kenduri tersebut. Biasanya uang yang terkumpul dipakai untuk membeli lembu atau kambing, yang akan disembelih pada acara kenduri. Sementara nasi dibawa sendiri oleh petani. Nasi yang dibawa biasanya *bu kulah* atau nasi bungkus, yang akan dimakan setelah acara berdoa bersama untuk kemakmuran, mengharapkan hasil pertanian yang baik dilaksanakan.

Setelah kenduri dan berdoa usai, *Keujruen Blang* akan menaikkan *pupanji* (bendera atau umbul-umbul) sebagai tanda bahwa turun ke sawah dimulai. Untuk permulaan turun ke sawah dipasang *pupanji* warna hijau.

Keujruen blang bersama pimpinan adat berwenang menentukan orang yang berhak turun pertama. Selain itu *Keujruen blang* juga berhak mengadili dan memberi sanksi pada pelanggar hukum adat bidang

Maksudnya, pada *keunong siblah* (sebelas) tabur benih padi harus jarang-jarang. *Keunong sikureung* (sembilan) benih ditabur secara merata. *Keunong tujuh* (tujuh) juga masih boleh ditabur merata, *keunong limong* (lima) ulat mulai muncul pada tanaman muda. *Keunong limong* ini biasanya sudah mulai turun hujan. Dengan berpedoman pada aturan *keunong* tersebut masa tanam dan cara tanam kemudian ditentukan.

Mengatur Pengairan

Setelah penanaman selesai, perhatian *Keujruen Blang* beralih pada masalah pengairan. Sebagaimana diketahui bahwa kualitas produksi padi ditentukan oleh kadar air yang mengairi area persawahan tersebut.

Pengaturan pengairan dimaksud meliputi pembersihan tali air atau parit yang dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah *lhueng*. *Keujruen Blang* mengkoordinir masyarakat untuk bergotong royong membersihkan parit dan menjaga aliran air ke area persawahan. Selanjutnya masing-masing pemilik lahan harus ikut bertanggung jawab atas kelancaran suplai air, sehingga sewaktu-waktu *Keujruen Blang* memeriksa, parit selalu dalam keadaan mengalir secara adil ke lahan-lahan pertanian.

Menyelesaikan Sengketa Tanah

Dalam proses pertanian tak dapat dipungkiri bahwa ada permasalahan yang dapat muncul di kalangan masyarakat tani. Seorang *Keujruen Blang* bertugas sebagai *peuteupat ateung* yaitu menyelesaikan sengketa semisal memperluas dan meluruskan pematang. Dalam hal ini masalah dapat muncul karena menyangkut tanah masyarakat yang diambil untuk kepentingan umum. Segala sengketa semacam itu menjadi tanggung jawab penuh seorang *Keujruen Blang* untuk menyelesaikannya.

³ *Ibid.*

pertanian, baik pada prosesi pelaksanaan, maupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat pertanian. Misalnya, yang turun pertama ke sawah adalah orang yang berada, baik dari segi ilmu maupun segi harta.

Setelah sawah selesai digarap *pupanji* berwarna hijau tadi diganti dengan warna merah. *Pupanji* warna merah itu bermakna *top blang*, yakni tanda atau aba-aba dari *Keujruen Blang* bahwa semua sawah harus sudah ditanami. Hal itu dilakukan agar masa panen padi di sawah serentak.

Masa Panen

Perlu diketahui bahwa *keujreun blang* tidaklah digaji. Tapi ketika panen, dia berhak mendapatkan *peunayah* (semacam upah yang dibayar oleh petani dari hasil panen). *Peunayah* suka rela itu disebut *bruek uméng*. Tapi *bruek umeng* yang terkumpul tidak semuanya diambil untuk *keujreun blang*, tapi dikumpulkan terlebih dahulu di meunasah.

Meunasah yang notabene sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah *aqil baligh* serta pria dari *gampong* lain yang singgah di *gampong* itu, memiliki fungsi lain yaitu sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Seperti halnya kegiatan yang menyangkut *peunayah Keujruen Blang* juga dikumpulkan di meunasah atau diambil langsung oleh *Keujruen Blang* dan di bawa ke meunasah. Masyarakat merasa lebih yakin bahwa orang-orang yang bertugas di meunasah pasti lebih arif, sehingga mereka merasa aman menyerahkan hasil sawahnya kepada orang yang secara logika tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka.

Teungku meunasah dan *keuchik* setempat kemudian akan membaginya. Ada sebagian yang diambil untuk kas meunasah, yang akan dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan meunasah. Sementara sebagian lagi akan diserahkan kepada *Keujruen Blang* sebagai imbalan mengatur urusan pertanian di tingkat desa.

Kedudukan dan Figur Keujreun Blang

Kedudukan lembaga *keujreun blang* secara vertikal berstruktur atas *keujreun blang syiek*, *peutua blang* dan petani.⁴ Pada masyarakat Aceh telah begitu lama menyadarkan kita pada budidaya padi dan permasalahannya.

Figur *keujreun blang* berasal dari petani yang tekun dan disiplin, berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, menguasai hukum adat pertanian, memahami *keuneunong* (keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah). *Keuneunong* dalam perspektif persawahan, menurut Snouck Hurgronje (1985), berarti keadaan cuaca yang melekat pada setiap bulan Masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim di Aceh ditentukan menurut *kala* dan bulan di langit. Pertemuan itulah yang dinamakan *keunong* (mengenai atau menyentuh), dan masyarakat Aceh menemukan semacam pedoman dalam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan baru dari *keunong* yang selanjutnya, atau dengan kata lain (oleh sebab bulan Islam mulai dengan bulan baru) dalam hari. *Keujreun blang* juga harus adil karena dalam menyelesaikan suatu masalah ia harus mampu menganalisa dan mempertimbangkan secara objektif sehingga tidak menjadi masalah yang meluas ke masyarakat lainnya. Artinya suatu masalah harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tidak berlarut-larut.

Penutup

Lembaga adat *keujreun blang* pada saat ini tidak berjalan secara efektif bahkan perannya nyaris hilang dalam masyarakat tani. Kehadiran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai program pemerintah pusat, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengelolaan pertanian sawah. *Keujreun Blang* lebih banyak pada tugas-tugas tradisi dan seremonial saja. Pergeseran tersebut menyebabkan eksistensi *keujruen blang*

⁴ *Ibid.*

semakin melemah.⁵ Akibatnya norma-norma adat yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat tani terabaikan, seperti norma adat *keunenong*, *cheu blang*, *kenduri blang*, dan lain-lain.

Hal ini juga disebabkan oleh lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan semua struktur pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. tidak kurang dari 250 *Zelfbesturende Landschappen* di Indonesia, seperti *Gampongnya* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Padang dan desa pulau Jawa / Bali dan lain-lain telah menyebabkan degradasi kearifan lokal.⁶ Padahal kearifan norma adat tersebut mendapat pengakuan yang luar biasa dari masyarakat, karena secara filosofis norma adat *blang* dalam masyarakat Aceh itu dijiwai oleh ajaran agama Islam.

Adagium "*Hukom ngon adat han jeut cre' lagee zat ngon sipheuet*" telah menjiwai dan menghidupkan adat yang kokoh, juga dijiwai oleh faktor kemaslahatan, nilai-nilai kearifan lokal, dan kondisi alam adalah merupakan sumber inspirasi dalam proses perwujudan dan pembentukan norma-norma adat *blang* oleh orang dahulu. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa, peran *keujreun blang* masih dirasakan oleh masyarakat, walaupun dalam tataran tertentu dilaksanakan oleh *keuchik* atau *mukim*.

Di samping itu, keaktifan *Keujreun Blang* juga menjadi faktor utama suatu sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Ini merupakan upaya preventif agar sengketa yang terjadi tidak sampai mengarah kepada tindak pidana. Daerah yang *keujreun blang* masih aktif, sengketa dapat diselesaikan oleh

keujreun di tempat kejadian. Sebaliknya, daerah yang tidak aktif, banyak sengketa yang ditangani oleh *keuchik*, *mukim*, maupun tokoh masyarakat.

Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dalam pemahaman masyarakat Aceh kalau suatu masalah diselesaikan di peradilan umum, pada dasarnya akan merugikan para pihak yang bersengketa. Hal ini sering diungkapkan dengan ungkapan "*masalah kaméng, abéh leumo*". Sementara penyelesaian sengketa secara adat memberi keuntungan dalam banyak hal seperti; sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidential*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan antar pihak bersengketa, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil, dan keputusan bertahan sepanjang waktu. Hal ini juga dipengaruhi oleh karakter masyarakat Aceh yang lebih mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum.

Dalam *Hadih Maja* disebutkan:
Pantang peudeng meulinteung sarong
Pantang rincong meulinteung mata
Pantang ureueng geu teueh kawom
Pantang hukom geuba bak meja

Artinya:
 Pantangan pedang kalau sarungnya melintang
 Pantangan rencong kalau matanya melintang
 Pantangan orang kalau menyebut kaum
 Pantangan hukum dibawa ke meja pengadilan
 Pepatah ini bermakna bahwa bagi masyarakat Aceh pengadilan umum itu sangat dihindari untuk menyelesaikan sengketa.

Di samping itu juga, dalam proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran adat bersifat tegas dan pasti, karena menyangkut kepentingan

⁵ *Revitalisasi Lembaga Adat Keujreun Blang: Upaya Penerapan Penyelesaian Sengketa Blang Berbasis Hukum*, resume hasil penelitian tentang Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar, Kerjasama: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dengan Satker BRR-Pengembangan Sarpras Hukum NAD-Nias, April s.d. Juni 2007

⁶ *Ibid*
Haba No. 47/2008

publik secara luas, ketegasan tersebut untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktikkan bersama-sama. Sanksi adat juga tidak bersifat baku, ia sesuai dengan kondisi suatu daerah karena merupakan kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel tidak sebagaimana hukum formal.

Kejruen Blang sebagai salah satu perangkat eksekutif *gampong*, sekarang melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perangkat *Gampong*, seyogyanya kini dapat menjadi acuan untuk menggerakkan kembali peran *Kejruen Blang* sebagaimana mestinya dengan berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki arti penting dalam penggarapan lahan pertanian yang lebih bijaksana namun dapat menghasilkan padi dengan kualitas tinggi, sehingga pernyataan yang berkembang di masyarakat yaitu yang menyebutkan bahwa bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan punca dari segala usaha, tidak menjadi pernyataan yang tidak dapat dibuktikan.

Essi Hermaliza, Spd, I. adalah Tenaga Pengkajian pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Siriaon dan Siluluton

Oleh : Harvina

Pendahuluan

Hampir seluruh kehidupan seorang individu dihabiskannya dengan mengadakan interaksi dengan individu lain dalam pranata-pranata. Sejak waktu dilahirkan, pada saat mana seseorang menjadi warga dari sesuatu keluarga dan mulai menyesuaikan dirinya pada orang lain dan selama waktu-waktu di luar tidurnya perilakunya terus-menerus dibentuk oleh tindakan-tindakan orang lain. Ini mengemukakan bahwa manusia itu saling berhubungan di antara sejumlah individu dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ketergantungan seseorang terhadap orang lainnya membuat manusia selalu terkait pada sebuah organisasi.

Organisasi sosial mencakup pranata-pranata yang menentukan kedudukan lelaki dan perempuan dalam masyarakat, dan dengan demikian menyalurkan hubungan pribadi mereka. Pranata dibagi dalam dua jenis atau tingkat, yaitu pranata yang tumbuh dari hubungan kekerabatan dan pranata yang merupakan hasil dari ikatan antara perorangan berdasarkan keinginan sendiri. Ikatan di antara orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan mulai dari "persaudaraan sedarah" dan persahabatan yang dilembagakan sampai ke berbagai macam "perkumpulan" rahasia dan bukan rahasia¹.

Tulisan ini membahas tentang organisasi sosial mempengaruhi kehidupan kelompok manusia manapun dan mengatur perilaku manusia. Tanpa organisasi sosial/pranata yang menyediakan mekanisme untuk mengatur perilaku, maka integrasi perorangan ke dalam masyarakat tidak akan mungkin.

¹ T.O.Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999), hlm 82

Mandailing

Mandailing salah satu nama etnis di Sumatera Utara, sebagian besar mendiami wilayah kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara dengan penduduk mayoritas batak yang beragama Islam. Kabupaten Mandailing Natal resmi mekar dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 23 Nopember 1998, yang ditetapkan melalui UU Nomor 12 Tahun 1998. Kabupaten Mandailing Natal berada di ujung selatan Propinsi Sumatera Utara, dan memiliki wilayah seluas 6.620,70 Km² atau 662.070 Ha (sekitar 9,23% dari wilayah Sumatera Utara); terletak di antara 0°10' - 1°50' Lu dan 98°50' - 100°10' BT. Secara administratif Mandailing Natal berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah utara, dengan Propinsi Sumatera Barat di selatan dan timur, dengan Samudera Hindia di sebelah barat.²

Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 8 kecamatan dengan 273 desa dan kelurahan pada saat dimekarkan (1998), dan sejak 2003 jumlah kecamatan dan desa bertambah menjadi 17 kecamatan, 322 desa, dan 7 kelurahan. Kecuali Kecamatan Batahan, Muara Sipongi dan Muara Batang Gadis, semua kecamatan yang ada sebelumnya sudah mengalami pemekaran; yakni Kecamatan Kotanopan dimekarkan menjadi 4 kecamatan, Panyabungan menjadi 5 kecamatan, Batang Natal menjadi 2 kecamatan; dan Siabu menjadi 2 kecamatan.

Topografi wilayah Kabupaten Mandailing Natal terbagi atas tiga bagian, yaitu dataran rendah dengan kemiringan 0° - 2° di bagian pesisir pantai barat, dengan luas daerah sekitar 160.500 Ha (24,24%); daerah

² Edi Ikhsan, dkk, *Dari Hutan Rarangan Ke Taman Nasional: Potret Komunitas Lokal di Sekitar Taman Nasional Batang Gadis* (Medan : USU press, 2005), hlm 2

landai dengan kemiringan 2'-15' seluas 36.385 Ha (5,49%); dataran tinggi dengan kemiringan 7'-40' yang terbagi atas dua yaitu daerah perbukitan dengan luas 112.000 ha (16,91%) dengan kemiringan 15'-40', daerah pegunungan seluas 353.185 ha (53,34%) dengan kemiringan 7'-40'. Seperti daerah lain di Indonesia, daerah Mandailing Natal mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu rata-rata berkisar antara 23°C-32°C dan kelembaban antara 80-85%. Sementara itu curah hujan maksimum (tahun 2003) adalah 2.137 mm pada bulan Nopember dan suhu minimum 50 mm pada bulan Februari. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Muara Sipongi dan terendah di Kecamatan Natal

Pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal berada di Panyabungan, persis di jalur lintas Sumatera. Posisinya cukup strategis dan relatif berada di tengah sehingga seluruh wilayah kecamatan dapat dijangkau dengan mudah. Wilayah Mandailing Natal sudah beberapa kali mengalami perubahan status pemerintahan. Di zaman Belanda daerah ini merupakan bagian dari Keresidenan Air Bangis Sumatera Barat (antar tahun 1837 s/d 1842) yaitu selepas perang Paderi. Setelah itu daerah ini dimasukkan ke wilayah Keresidenan Tapanuli dengan ibukota di Sibolga. Tak lama setelah kemerdekaan wilayah Mandailing Natal juga pernah dijadikan sebuah kabupaten Batang gadis dengan ibukota di Kotanopan yang kemudian dipindahkan ke Panyabungan. Sejak tahun 1950 ia digabungkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Padang Sidempuan. Lalu, sejak 1998 daerah ini dijadikan lagi sebagai sebuah daerah otonom dengan nama Kabupaten Mandailing Natal dan beribu kota di Panyabungan.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa daerah Mandailing Natal adalah daerah hunian dari Orang Mandailing. Namun sesungguhnya yang menjadi penduduk asli di daerah ini bukan hanya orang Mandailing, tetapi ada kelompok etnis

³. Ibid

lain yaitu Orang Lubu (biasa juga disebut Orang Siladang) yang bermukim di lereng bukit Tor sihite di Kecamatan Panyabungan; Orang Ulu (biasa disebut Orang Muara Sipongi) yang bermukim di Kecamatan Muara Sipongi, dan ada pula Orang Pesisir Natal yang bermukim di kawasan pesisir Barat (Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis). Sedikitnya ada empat kelompok penutur bahasa yang berbeda di daerah Mandailing Natal yaitu bahasa Mandailing, bahasa Lubu, bahasa Ulu, dan bahasa Pesisir Natal. Hanya saja dengan penduduk yang mayoritas dari etnis Mandailing di kabupaten ini maka orientasi budaya masyarakatnya didominasi oleh budaya dan bahasa Mandailing.⁴

Siriaon dan Siluluton

Suatu bentuk pengorganisasian bantuan-bantuan untuk urusan peristiwa dukacita (*Siluluton*) dan sukacita (*Siriaon*) adalah yang disebut perkumpulan. Setiap keluarga di desa biasanya menjadi anggota dari satu atau beberapa perkumpulan yang berfungsi sebagai syarikat tolong-menolong. Istilah perkumpulan lebih populer dan sering dipakai oleh warga untuk menyebut lembaga sosial yang resminya bernama Syarikat Tolong Menolong (STM).

Perkumpulan tolong-menolong yang biasa juga disebut dengan nama STM, terdapat di setiap desa dengan bentuk yang bervariasi. Ada perkumpulan yang anggotanya diorganisir berdasarkan satuan "*saparkahanggion*" yaitu keluarga luas yang berasal dari suatu kelompok marga keturunan dari satu kakek yang sama.

Seperti diketahui, satu wujud struktur sosial yang hingga kini masih kuat dalam kehidupan komunitas desa adalah pengelompokan warga atas kelompok klen patrilineal (marga yang sama), atau bagian dari suatu kelompok klen yang merujuk kepada satu kakek bersama. Satuan sosial yang disebut "*saparkahanggion*" tersebut biasanya memiliki seorang pimpinan yang dituakan yang disebut *hatobangon*. Masing-

⁴. Ibid

masing kelompok marga memiliki *hatobangon* sendiri. Jika di suatu desa terdapat banyak penduduk dari marga yang sama, namun sudah memiliki pertalian kerabat yang agak jauh berdasarkan silsilah *tarombo*, mereka juga bisa membentuk perkumpulan sendiri yang dipimpin oleh seorang *hatobangon*. Mereka yang disebut *hatobangon* ini memegang peranan kunci dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan warga misalnya pada upacara perkawinan, kematian dan juga dalam menangani perselisihan-perselisihan antar warga. *Parkumpulan-parkumpulan* dengan satuan-satuan sosial seperti itulah yang memberikan bantuan kepada anggotanya jika sedang menghadapi peristiwa sukacita dan dukacita. *Parkumpulan* biasanya juga menghimpun iuran dari anggotanya, baik untuk keperluan santunan maupun untuk membeli berbagai jenis barang inventaris perkumpulan yang bisa dimanfaatkan anggota jika mereka memerlukan.

Perkumpulan biasanya memberikan santunan kepada keluarga yang mendapat peristiwa dukacita (khususnya peristiwa kematian) baik berupa uang sejumlah tertentu maupun berupa barang seperti beras, kelapa dan bahan-bahan lain yang diperlukan ketika penyelenggaraan upacara. Perkumpulan juga memberikan bantuan serupa untuk peristiwa sukacita yang dialami anggotanya (khususnya pada upacara perkawinan).

Setiap perkumpulan menghimpun dana dari anggotanya untuk keperluan tadi. Ada yang menetapkan iuran bulanan, ada juga yang ditambah dengan bayaran uang penutup kalau ada peristiwa kemalangan. Di luar itu ada juga anggota yang memberi santunan sukarela langsung kepada keluarga yang mendapat kemalangan, baik berupa uang maupun barang. Selain menghimpun dana santunan, setiap perkumpulan juga biasanya menghimpun dana dari anggotanya untuk membeli barang-barang inventaris yang diperlukan pada penyelenggaraan keramaian, misalnya alat-alat masak, tenda dan perlengkapan pakaian pengantin Mandailing. Semua barang inventaris tersebut dapat digunakan anggota

perkumpulan yang membutuhkannya pada saat mengadakan keramaian. Perkumpulan juga mengurus pengadaan tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman warga.

Kelompok remaja dan pemuda-pemuda yang belum berumah tangga dalam bahasa Mandailing disebut dengan istilah *Naposo Bulung* (putra) dan *Nauli Bulung* (putri). Didesa mereka berhimpun dalam sebuah wadah warga informal yang disebut *Persatuan Naposo dan Nauli Bulung*. Keberadaan persatuan ini sebetulnya sudah lama muncul dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Bermula dari fungsi mereka dalam setiap upacara adat (*horja*), baik yang berkaitan dengan peristiwa sukacita maupun dukacita kelompok *naposo-nauli bulung* menjadi penyangga yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan adat. Ada sejumlah kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka dalam setiap penyelenggaraan *horja*, misalnya mengundang, mengumpul kayu bakar, melayani pada jamuan makan, dan lain sebagainya. Dengan atau tanpa struktur organisasi, lembaga *naposo-nauli bulung* secara aktual selalu menjalankan peran-peran yang menjadi tanggung jawab mereka secara adat.⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut Persatuan Naposo dan Nauli Bulung juga kemudian meningkat fungsinya dan tidak lagi sekedar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam upacara adat. Mereka juga mengembangkan berbagai jenis kegiatan, misalnya di bidang olah raga, arisan dan juga mengelola kegiatan-kegiatan penghimpun dana, sendiri maupun bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya.

Penutup

Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa organisasi sosial mempengaruhi kehidupan kelompok manusia manapun, tanpa organisasi/ pranata sosial yang menyediakan mekanisme untuk mengatur perilaku, maka integrasi perorangan ke dalam

⁵. Penelitian Zulkifli Lubis, dkk, Masyarakat Sekitar Taman Nasional Batang Gadis, 2005.

masyarakat tidak akan mungkin. Ini dapat terlihat pada tradisi kerjasama antar warga Mandailing yang paling menonjol terlihat dalam urusan sosial yang berkaitan atau berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dukacita (*siluluton*) dan sukacita (*siriao*).

Harvina, S.Sos. adalah Tenaga Pamong Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Dalam urusan ini, perkumpulan antar warga dalam pemberian bantuan masih sangat kuat, ini juga terlihat dengan adanya persatuan *naposo* dan *nauli Bulung*. Selain untuk urusan kemalangan dan sukacita, yang sejauh ini masih dominan terselenggara melalui aturan adat. Dalam kedua urusan ini, keguyuban antar warga untuk memberikan bantuan masih sangat kuat.

Aceh Sepakat (Organisasi Sosial Masyarakat Aceh di Perantauan)

Oleh : Lucky Armanda

Pendahuluan

Perkembangan kota Medan erat kaitannya dengan pembukaan perkebunan-perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Perkembangan perkebunan memicu pertumbuhan penduduk yang berasal dari buruh-buruh perkebunan yang sengaja didatangkan oleh pemilik perkebunan seperti pada etnis Cina dan etnis Jawa maupun migrasi penduduk di sekitar kota Medan. Para migran ini berasal dari daerah luar Kota Medan, seperti Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Karo dan Aceh.¹

Di Kota Medan para migran ini biasanya tinggal dan hidup di kelompok etnisnya masing-masing, karena hampir sebagian besar mereka datang dengan menggunakan jalur keluarga atau kenalan sekampung. Hal ini terlihat dari pola pemukiman penduduk yang ada di Kota Medan yang cenderung berkelompok menurut etnisnya masing-masing. Etnis Minangkabau misalnya banyak bermukim di daerah Sukaramai, etnis Karo mayoritas bermukim di daerah Padang Bulan, etnis Batak banyak memilih bermukim di daerah Pasar Merah, etnis Mandailing banyak bermukim di daerah jalan Serdang.² Adapun etnis Aceh lebih suka tinggal bersama-sama kelompok etnik muslim lainnya, misalnya dengan orang Minangkabau, Mandailing dan Jawa.³ Hal ini

¹ Awalnya Kota Medan hanya sebuah kampung kecil yang penduduknya hanya berjumlah sekitar 200 orang, dan setelah masa Geomente Medan, penduduknya bertambah menjadi lebih kurang 17000 orang. Lihat Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 79.

² Kencana Sembiring Pelawi, *Corak dan Pola Hubungan Sosial Antara Golongan dan Kelompok Etnik di Daerah Perkotaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 14.

³ Usman Pelly, *op. cit.*, hlm. 107.

dapat dilihat dari sekian banyaknya daerah yang ada di Kota Medan, tetapi tidak ada daerah tertentu yang didominasi oleh etnis Aceh.

Beragamnya kelompok etnis yang menetap di Kota Medan menunjukkan beragam dan berbeda juga kebudayaan yang berkembang di Kota Medan. Biasanya kelompok-kelompok etnis pendatang ini membentuk ikatan organisasi kesukuan di kota Medan sebagai identitas suku dan asal mereka. Bentuk-bentuk organisasi kesukuan merupakan gejala umum yang hampir terdapat di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tujuan pembentukan organisasi kesukuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan keresahan masyarakat pendatang yang jumlahnya lebih sedikit dan hidup dalam kelompok kesukuan yang majemuk. Dalam hal ini organisasi sosial etnis Aceh juga bertujuan mengekspresikan identitas kesukuannya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ekspresi identitas ini dibutuhkan untuk dikenal oleh kelompok etnis lain, dengan demikian kelompok etnis lain dapat menempatkan posisi kelompok etnis tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, minimal sebagai tanda bahwa mereka masih "*survive*".⁴ Terkait dengan hal itu misi budaya juga tidak terlepas dari tujuan pendirian organisasi etnis Aceh, dalam hal ini mereka harus dapat mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat dari kampung halamannya, seperti budaya dari etnis Aceh yang selalu berbahasa Aceh dengan kerabat-kerabatnya meskipun bertemu bukan di daerah Aceh saja.⁵

⁴ Sabarita Ketaren, *Batasan Etnis dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multi - Etnis*, dalam Skripsi S1, belum diterbitkan, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Universitas Sumatera Utara, 1994), hlm. 11.

⁵ Usman Pelly, *op. cit.*, hlm. 293.

Dari berbagai bentuk organisasi kesukuan yang ada di kota Medan, maka salah satunya adalah organisasi kesukuan dari etnis Aceh yang bernama Aceh Sepakat. Organisasi ini hanya ada di Sumatera Utara dan berpusat di Kota Medan, yang didirikan pada tahun 1968.

Sejarah dan Perkembangan Organisasi Aceh Sepakat

Ide untuk mengumpulkan orang-orang Aceh dalam sebuah organisasi sebenarnya telah ada sejak sekitar tahun 50-an, akan tetapi peristiwa DI/TII di Aceh telah membuat masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan tidak berani mendirikan organisasi/perkumpulan yang bersifat etnis.⁶ Munculnya ide juga didukung oleh peristiwa G30S PKI yang menyebabkan munculnya kecenderungan terjadinya perpecahan. Keadaan ini menuntut agar tokoh-tokoh penting masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan untuk mengambil sikap dalam menghadapi hal ini.

Keberadaan masyarakat Aceh di Kota Medan telah menjadi sebuah pemikiran bagi tokoh-tokoh penting masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan untuk menghimpun seluruh komunitas masyarakat Aceh dalam sebuah wadah organisasi yang bertujuan untuk mengakomodasikan seluruh potensi dan pemikiran dari masyarakat Aceh.

Alasan utama dari pembentukan organisasi Aceh Sepakat didasarkan pada keadaan masyarakat Aceh di Kota Medan, Keadaan ini terlihat pada masih terpecahnya orang-orang Aceh yang memunculkan perkumpulan etnis dari masyarakat Aceh sendiri, seperti perkumpulan masyarakat Aceh Gayo, perkumpulan masyarakat Aceh Selatan, organisasi PERKASA, STM Aceh Sepakat dan perkumpulan masyarakat Aceh Barat.⁷

⁶ Orang-orang Aceh yang ada di Kota Medan takut disangka mendukung pemberontakan yang terjadi di Aceh. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan konflik juga di Kota Medan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. *Wawancara* dengan Muhammad TWH, di Kediannya, Medan 18 Juni 2007.

⁷ *Wawancara* dengan H.M. Jusuf Hanafiah di Kediannya, Medan 11 Juni 2007.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kedudukan Aceh Sepakat di sini bukanlah sebagai sebuah organisasi seperti Aceh Sepakat sekarang ini, melainkan hanya berupa perkumpulan serikat tolong-menolong saja.⁸

Ide untuk menjadikan perkumpulan-perkumpulan masyarakat Aceh di Kota Medan untuk menjadi sebuah organisasi yang lebih besar, antara lain dipelopori oleh: Almarhum Teuku Manyak, Hasballah Haji, Ramli Mahmood, Abdullah Hasan, Teuku Banta Ali dan Yusuf Bahrum.⁹ Pada saat munculnya ide untuk menyatukan masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan juga telah menghadirkan pro dan kontra terhadap usulan tersebut. Pro dan kontra itu sendiri muncul dari perkumpulan-perkumpulan di luar Aceh Sepakat, seperti organisasi PERKASA, perkumpulan Aceh Gayo, perkumpulan Aceh Barat dan perkumpulan Aceh Selatan. Tentunya kontra yang muncul dari perkumpulan-perkumpulan ini memiliki alasan bahwa kehadiran organisasi baru nantinya akan mematikan kredibilitas mereka sebagai perkumpulan yang telah ada sebelumnya.¹⁰ Alasan dukungan bagi pembentukan organisasi baru lebih dialaskan pada masalah integritas masyarakat Aceh. Keadaan pro dan kontra tidaklah mematikan masyarakat Aceh untuk menghadirkan Aceh Sepakat sebagai sebuah organisasi yang menaungi masyarakat Aceh yang bermukim di Kota Medan.

Usaha merealisasikan Aceh Sepakat sebagai sebuah organisasi, sedikit banyak telah mewarnai proses pembentukan sebuah organisasi yang bernuansa etnis. Ide untuk membangun organisasi Aceh Sepakat juga banyak dipengaruhi oleh keresahan yang berasal dari dalam masyarakat Aceh sendiri, yang mana mereka merasa belum dapat bersatu secara utuh sebagai etnis Aceh. Alasan seperti inilah yang lebih mendasari lahirnya

⁸ *Wawancara* dengan Muhammad TWH, di Kediannya, Medan 18 Juni 2007.

⁹ *Wawancara* dengan H.M. Jusuf Hanafiah di Kediannya, Medan 11 Juni 2007.

¹⁰ *Ibid.*

organisasi Aceh Sepakat, yang secara resmi berdiri pada 31 desember 1968.¹¹

Jelaslah bahwa dengan lahirnya organisasi Aceh Sepakat sebagai sikap dalam menjaga integritas masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan. Perjalanan terbentuknya organisasi Aceh Sepakat ini juga diwarnai pro dan kontra mengenai pembentukannya. Bukanlah suatu hal yang mudah dalam menanggapi dan menyikapi ide-ide untuk menyatukan perkumpulan-perkumpulan masyarakat Aceh yang sebelumnya telah ada di Kota Medan dalam suatu wadah organisasi yang terpusat dan lebih besar.

Munculnya organisasi Aceh Sepakat dinilai sebagai jawaban yang realistis dalam menampung dan meredakan keresahan masyarakat Aceh terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh. Keberadaan perkumpulan Sarikat Tolong Menolong Aceh Sepakat yang telah ada sejak zaman pra kemerdekaan mencerminkan persatuan dan kesatuan dari masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan. Organisasi ini diberi nama Aceh Sepakat juga karena didasarkan faktor historisnya, maka tidak heran bila akhirnya nama "Aceh Sepakat" yang menjadi nama sebuah organisasi bagi masyarakat Aceh yang bermukim di Kota Medan.¹²

Pada awal berdirinya organisasi Aceh Sepakat (1968) masih bersifat sederhana, dengan pengertian belum memiliki struktur organisasi yang kompleks (terdiri dari Biro dan Seksi). Permasalahan yang dihadapi organisasi ini pada awal berdirinya lebih didasarkan pada keadaan badan-badan organisasi yang belum lengkap. Organisasi ini hanya memiliki struktur yang masih sederhana dan keberadaannya juga masih terpusat di

Kota Medan saja.¹³ Kondisi ini menyebabkan terbatasnya sosialisasi mengenai keberadaan organisasi Aceh Sepakat ini, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang Aceh yang berada di luar Kota Medan sama sekali tidak mendapat informasi mengenai organisasi Aceh Sepakat ini.

Walaupun cabang-cabang organisasi Aceh Sepakat di daerah lain belum terbentuk, tetapi organisasi ini telah mampu menyedot lebih kurang 200 orang anggota.¹⁴ Jumlah ini menunjukkan bahwa perhatian orang-orang Aceh yang bermukim di Kota Medan saat itu cukup tinggi bagi organisasi ini, mengingat jumlah tersebut hanya diperoleh di sekitar Kota Medan saja.

Akan tetapi keadaan ini tidak menjadikan organisasi Aceh Sepakat vakum pada awal berdirinya. Salah satu bukti kerja dari kepemimpinan organisasi Aceh Sepakat yang pertama adalah dengan berhasilnya organisasi ini dalam mengadakan Kongres pertama di tahun 1969 yang telah mengikutsertakan semua unsur.¹⁵ Inilah bukti kinerja organisasi Aceh Sepakat pada awal berdirinya yang dipimpin oleh H. Mohammad Jusuf Hanafiah sebagai ketua umum pertama (1968-1969).

Sejak awal berdirinya organisasi Aceh Sepakat ini telah banyak didominasi oleh orang-orang berpendidikan, karena kebanyakan orang-orang dalam organisasi ini berasal dari organisasi IPTR (Ikatan Pelajar Tanah Rencong) yang memang disiapkan sebagai kalangan intelektualitas dalam

¹³ Kantor organisasi Aceh Sepakat pertama ialah di jalan Pangeran Diponegoro (sekarang menjadi Rumah Sakit Islam Malahayati). Dalam *Wawancara* dengan Muhammad TWH di Kediannya, Medan 18 Juni 2007.

¹⁴ *Wawancara* dengan H.M. Noernikmat di Kantornya, Medan 20 Juli 2007.

¹⁵ Kongres ini tidak hanya dihadiri oleh pengurus organisasi saja, tetapi juga telah melibatkan masyarakat Aceh lainnya yang ada di Kota Medan. Dengan kata lain Kongres 1 organisasi Aceh Sepakat tidak bersifat tertutup. *Wawancara* dengan H.M. Jusuf Hanafiah di Kediannya, Medan 11 Juni 2007.

masyarakat Aceh.¹⁶ Orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini kebanyakan dari Pidie dan Aceh Besar. Akan tetapi tidak hanya para intelektualitas saja yang banyak mendominasi kepengurusan organisasi ini, para pengusaha-pengusaha Aceh juga turut mengembangkan organisasi ini dengan aktivitas ekonominya.

Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi biasanya terdapat susunan atau struktur yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam jabatan atau tugas dari setiap pelaksanaan kegiatan organisasi. Suatu organisasi yang ingin maju dengan baik maka harus mempunyai sistem yang baik dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, struktur organisasi yang jelas akan menyebabkan personil yang ada di dalamnya mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Organisasi Aceh Sepakat pada awal terbentuknya, yaitu tahun 1968 masih memiliki bentuk organisasi yang sederhana, artinya organisasi Aceh Sepakat hanya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara.¹⁷ Pada tahun 1968 ini organisasi Aceh Sepakat diketuai oleh Prof. H.M Jusuf Hanafiah. Mengenai proses pengangkatan Ketua Umum lebih didasarkan kepada pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh orang-orang yang dicalonkan sebagai Ketua Umum. Selama proses pengangkatan Ketua Umum organisasi ini ada konflik yang menyangkut dengan masalah golongan, maksudnya setiap golongan yang mencalonkan kandidat Ketua Umum lebih menekankan pada faktor etnisnya. Contohnya seperti masyarakat Aceh Gayo lebih

menginginkan ketua umum yang akan naik nantinya merupakan bagian dari mereka. Konflik seperti inilah yang muncul pada saat itu.

Beberapa tokoh masyarakat Aceh seperti Teuku Manyak, Hasballah Haji, Ramli Mahmoed, Abdullah Hasan, dan Teuku Banta Ali yang mempelopori ide berdirinya organisasi ini dapat melihat potensi konflik yang terdapat di dalam tubuh organisasi ini. Masalah asal usul etnis ini disadari dapat merenggalkan bahkan mampu merusak kerja sama yang telah ada. Berdasarkan hal itulah muncul kesepakatan untuk memilih Ketua Umum yang berada dalam posisi netral (tidak memihak).¹⁸ Untuk periode pertama ini terpilihlah M. Jusuf sebagai Ketua Umum organisasi Aceh Sepakat.

Pada 26 Oktober 1969 dilaksanakan kongres I di Kota Medan. Dalam kongres ini telah diusahakan perbaikan terhadap kondisi organisasi ini, tidak hanya itu saja turut juga dilakukan pemilihan Ketua Umum untuk periode II. Di periode II ini terpilihlah Hasballah Haji sebagai Ketua Umum Aceh Sepakat. Usaha perbaikan terhadap organisasi ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang mulai memiliki ketua yang difokuskan untuk menangani bidang-bidang tertentu yang dibentuk oleh organisasi Aceh Sepakat. Hal ini dapat dilihat dari bagan kepengurusan yang mulai disempurnakan pada tahun 1969.

Ketua umum sebagai pimpinan puncak organisasi, sementara ketua lainnya membawahi beberapa biro-biro, demikian juga halnya dengan keberadaan Sekretaris Umum dan sekretaris. Ketua-ketua ini membidangi beberapa biro yang ada di dalam organisasi Aceh Sepakat, seperti ketua I yang membidangi Biro Agama dan Adat. Ketua II yang membidangi Biro Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan. Ketua III yang membidangi Biro Ekonomi, Usaha dan Pembinaan Dana.

¹⁸ Persyaratan ini ditujukan untuk menghindari keterpihakan dalam organisasi Aceh Sepakat, sehingga nantinya organisasi Aceh Sepakat ini benar-benar dapat menjadi organisasi milik orang Aceh sepenuhnya. *Wawancara* dengan H.M. Jusuf Hanafiah di Kediannya, 11 Juni 2007.

Ketua IV yang membidangi Biro Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga. Ketua V yang membidangi Biro Bantuan Hukum, Pengerahan Massa dan Humas.

DPP organisasi Aceh Sepakat mempunyai fungsi sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi pada tingkat pusat. Tugas yang dimiliki Dewan Pimpinan Pusat antara lain :

- merencanakan dan memimpin pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan pada tingkat pusat serta seluruh jajarannya dengan penuh kebijaksanaan dan menjiwai aspirasi anggota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam melaksanakan program umum organisasi.
- Membina, mendorong dan memonitor kegiatan pengelolaan organisasi di tingkat cabang agar senantiasa berjalan memenuhi hasrat anggota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Merencanakan anggaran biaya dan pendapatan organisasi
- Menghimpun potensi dan dana untuk membangun sarana-sarang yang diperlukan menurut urutan prioritas yang telah ditetapkan.
- Memberikan pertanggungjawaban kerja kepada Musyawarah Besar.
- Membukukan setiap pemasukan dan pengeluaran dana dengan tertib dan teratur menurut ketentuan prosedur pembukuan untuk memungkinkan dan memudahkan pengawasan dan pemeriksaan baik oleh petugas dewan musafat atau jika perlu tim pemeriksa keuangan ataupun untuk diaudit oleh akuntan publik.
- Menyimpan seluruh dana milik Aceh Sepakat disalah satu bank tertentu atas nama dan nomor rekening Aceh Sepakat dengan kuasa penandatanganan cek, giro dan lain-lain surat berharga oleh dua orang bersama-sama, terdiri dari Ketua Umum dan seorang bendahara yang ditetapkan atau jika salah seorang berhalangan maka oleh ketua umum

dapat menguasai kepada salah seorang ketua atau bendahara pengganti lain untuk sementara dan jika kedua orang tersebut berhalangan, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seorang ketua dan bendahara lain untuk menggantikannya.

Adapun wewenang DPP ialah sebagai berikut :

- mempekerjakan, mengangkat dan menetapkan kepala tata usaha sebagai kepala bagian, tenaga pembukuan dan tenaga-tenaga sekretariat untuk bertugas dan bertanggungjawab terhadap ketertiban pelaksanaan pekerjaan administrasi dan pembukuan keuangan organisasi serta menetapkan pendapatan masing-masing mereka sesuai dengan kemampuan yang ada.
- Memilih, menetapkan atau memberhentikan dan membubarkan personalia atau biro-biro/seksi-seksi pembantu DPP apabila perlu.
- Mengisi lowongan anggota DPP yang kosong karena meninggal dunia, kepindahan, mengundurkan diri dan diberhentikan/dipecat karena tidak mentaati AD/ART dengan persetujuan pleno dewan musapat.
- Memberhentikan, mengangkat/menetapkan pengganti anggota dpp yang tidak aktif dengan persetujuan musyawarah dewan musapat.
- Mensyahkan dan melantik susunan/personalia biro-biro dewan pimpinan cabang dan meresmikan berdiri cabang-cabang.
- Mengadakan ikatan-ikatan khusus dengan badan/organisasi masyarakat aceh lainnya dengan terlebih dahulu diberitahukan dan dengan persetujuan dewan musapat.
- Menjual, mengalihkan hak, menerima ganti rugi, meminjamkan dalam jangka panjang harta tetap maupun harta bergerak milik organisasi harus dengan surat keputusan musyawarah dewan musapat.

¹⁶ IPTR adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk menampung para pelajar/mahasiswa asal Aceh, yang dibentuk pada 13 Juni 1953. Organisasi ini juga turut membantu pengembangan kesenian Aceh di Kota Medan. *Wawancara* dengan H.M. Noernikmat di Kantornya, Medan 20 Juli 2007.

¹⁷ *Wawancara* dengan H.M. Noernikmat, di kantornya, 20 Juli 2007.

Pada tahun 1975 mulailah dibentuk dewan musapat. Dewan musapat ini setara kedudukannya dengan DPP Aceh Sepakat, yang terdiri dari beberapa orang yang dipilih untuk mengisi jabatan yang terdiri dari satu orang ketua umum dan 4 orang ketua, seorang sekretaris umum dan 4 orang sekretaris serta dilengkapi dengan 19 orang anggota. Dewan musapat ini memiliki fungsi sebagai pengawan diantara dua musyawarah besar, tugas dari dewan musapat ini ialah mengawasi kebijaksanaan dpp dalam pelaksanaan organisasi, administrasi dan program umum untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Hingga tahun 90an struktur organisasi ini masih tetap dipertahankan, karena struktur ini dianggap masih relevan terhadap kondisi saat ini. Beberapa tambahan biro-biro Aceh Sepakat dilakukan, tetapi struktur utama masih tetap sama. Dalam perkembangannya, organisasi Aceh Sepakat berusaha untuk memperluas jaringan di kota medan. Salah satu cara untuk memperluas jaringannya adalah dengan cara memberntuk cabang organisasi yang letaknya di luar daerah pusat.

Eksistensi Organisasi Aceh Sepakat Dalam Kehidupan Masyarakat Multikultur

Hubungan adapt dan agama bagi masyarakat Aceh sangatlah erat, dengan kata lain tidak ada pemisah antara kedua unsur ini. Seperti ungkapan Aceh yang mengatakan; "*adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuer*", yang artinya adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifat. Dari ungkapan ini dapat diketahui bahwa adat istiadat masyarakat Aceh sangat lekat dengan agama. Organisasi Aceh Sepakat sadar betul akan hal ini, dengan demikian organisasi ini berusaha untuk tetap mempertahankan agama dan adat istiadat masyarakat Aceh yang ada di luar daerah Aceh, terutama di daerah Kota Medan. Organisasi ini juga memiliki sarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, contohnya pendirian Mesjid Aceh Sepakat yang terdapat di jalan Mengkara Kecamatan Medan Baru. Mesjid ini sangat diidentikkan dengan mesjidnya orang

Aceh, namun pada kenyataannya mesjid ini dapat juga digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Sebelum mesjid ini didirikan, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, perayaan Idul Adha dan Acara Pengajian lainnya rutin dilaksanakan di *Meunasah-meunasah* yang ada di tingkat cabang organisasi Aceh Sepakat. Kegiatan yang paling sering dilaksanakan adalah pengajian-pengajian antar masyarakat Aceh, yang dulunya dilakukan di *meunasah*. *Meunasah-meunasah* ini dibangun oleh organisasi Aceh Sepakat. Seperti halnya di Aceh juga terdapat *Meunasah-meunasah*, maka di Kota Medan pun masyarakat Aceh tetap membangun *meunasah*. Dari hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Aceh tidak meninggalkan adat istiadat keagamaan walaupun mereka ada di daerah perantauan. *Meunasah-meunasah* inilah yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan agama yang dilakukan oleh organisasi Aceh Sepakat pada tahun 60-an hingga tahun 70-an, sebelum organisasi ini memiliki mesjid sendiri.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan organisasi Aceh Sepakat lebih bersifat pada pengajian, karena hal ini juga memiliki fungsi sebagai perekat tali silaturahmi antar masyarakat Aceh yang ada di Kota Medan. Keberadaan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang minoritas pada tahun 60-an menyadarkan mereka untuk lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu penguatan hubungan masyarakat Aceh yang ada di perantauan (Kota Medan).

Organisasi Aceh Sepakat juga berusaha mengembangkan pendidikan dan pendalaman Agama Islam dengan mendirikan madrasah yang ditujukan untuk mengembangkan dan mendalami pendidikan Agama Islam. Madrasah ini bernama Yayasan Pendidikan Miftahussalam yang didirikan pada tahun 1988, yang terletak di jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Organisasi Aceh Sepakat, yaitu: membentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab untuk terwujudnya

Wujud kegiatan sosial dari Organisasi Aceh Sepakat yaitu dengan memiliki yayasan sosial penyantunan yatim piatu Daarul Aitam yang didirikan pada 21 Nopember 1979 yang terletak di jalan Medan area No. 333 Medan. Panti asuhan ini menampung anak-anak yatim piatu yang merupakan dari etnis Aceh maupun anak-anak yang bukan etnis Aceh.

Penutup

Berbagai organisasi biasanya dibentuk dan tumbuh dalam masyarakat tidak lepas dari keinginan memperjelas jati diri dari anggotanya. Demikian halnya dengan Organisasi Aceh Sepakat merupakan pengejawantahan dari kelompok masyarakat Aceh perantauan yang harus tetap eksis dalam kehidupan di kota Medan.

Maju atau tidaknya suatu organisasi tentu tidak lepas dari kepemimpinan organisasi, namun pada hakekatnya dukungan dana yang memadai dan eksistensi lembaga itu sendiri akan menjadi dasar dan motivasi untuk perkembangan organisasi. Sehingga Aceh Sepakat memang dikenal oleh *orang Medan* sebagai kelompok *orang "Aceh Kaya"*. Hal ini jika dibandingkan dengan organisasi yang identik dengan kedaerahan lainnya di Medan Aceh Sepakat memiliki asset yang cukup besar jika dinominalkan.

Menjadi sebuah renungan untuk masyarakat Aceh di perantauan ataupun yang ada di NAD, organisasi apapun yang dibentuk pasti memiliki tujuan mulia namun untuk bertahan hidup di manapun, rasa kesatuan, persaudaraan akan jauh menjadikan seseorang itu menjadi lebih survive.

masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah S.W.T. Maksud dan tujuan inilah yang mendorong organisasi Aceh Sepakat untuk mengembangkan Agama Islam sebagai sasaran terhadap pencapaian maksud dan tujuan tersebut. Orang-orang Aceh yang ada di Kota Medan yang bergabung dalam organisasi ini bukan hanya mencari kebutuhan ekonomi di Kota Medan, tetapi juga tetap mengembangkan dan memegang teguh ajaran Agama Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan hari besar Islam. Hari besar Islam yang dilaksanakan orang Aceh Sepakat sangat terasa nuansa keacehannya, adanya istilah *khenduri* pada saat Maulid sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh. Kegiatan-kegiatan seperti ini tetap dilakukan oleh orang Aceh Sepakat melalui cabang-cabang Aceh Sepakat yang ada di kota Medan. Pusat-pusat kegiatan tersebut biasanya dikonsentrasikan di *Meunasah-Meunasah*. Kegiatan ini biasanya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Aceh saja, tetapi juga diperuntukkan untuk masyarakat umum.

Organisasi Aceh Sepakat tumbuh dan berkembang karena adanya dukungan finansial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Hasil dari kegiatan perekonomian diwujudkan dengan dibangunnya Rumah Sakit Islam Malahayati pada 10 Mei 1973. sebagai wadah untuk menolong masyarakat Aceh di kota Medan maupun masyarakat lainnya dalam bidang kesehatan.

Lucky Armanda adalah Alumni Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Kerajaan Si Khaja Jannun

Cerita ini berasal dari masyarakat Aceh Singkil yang mengisahkan kehidupan seorang Raja yang tidak memiliki keturunan untuk pewaris takhta kerajaannya kelak. Inti dari cerita ini adalah mengajak anak-anak untuk selalu patuh terhadap nasehat dan amanah yang disampaikan orang tuanya, karena orang tua sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya seperti yang diceritakan dalam kisah Kerajaan Si Khaja Jannun.

Enda mo ia riwayat si khaja jannun, lot sada kenikhajaan mak tanggung beakna, gelakhna si khaja insan, si khaja insan enda oda lot penepakhen na. enggo leja ia medaun, khakhu mak tanggung leja na. Mil mo pela dukut bak dilah na, genting mo batang niokh di tepi lae pekhakut bungki dukun na pebue na dukun enggo mendauni cek pekhti, mbohok mo enggo hada batu nilagan mengiling daun na, oda mang tama lot geluhen na.

Pada sada bekhngin, tuan ni khaja mak tanggung lemes na medem, sedang medem indi, menipi mo ia, kade kata nipi na? Khoh hada si tua-tua, "Laus mo kona tuan ni khaja mi kota mesikh, nahan lot ko simbak anak-anak me ilo-ilo di kesean. Indi mo nahan si bisa main daun mu. Makhah mo wakhi terenget mo ia bak nipi na, dok ken na mo bak cek pekhti, kade kata nipi na ndai. Me pekat mo ia, selukhuh khakyat dikumpulkan, siapken mo ke berkhangkatan kita, kepel, laus mo kita me tanoh mesikh mendahi dukun. Singkat cekhita laus mo khaja bak istkhi na. Enggo mo ndekah di pekh dalanan, soh mo ia mie tanoh mesikh dai. Simbak mo ia kade kata nipi na ndai.

Mula-mula ia soh, huap ken na mo Assalamualaikum, khoh si anak-anak nadai di aloi mo Waalaikumsalam kade khabah, jawab khaja lot mang cituk en. Khupa na anak si kedep di bagas nipi indi badan na ngo keca kedep, umukh na enggo balikh. Enggo keca simbak, mekhundang mo ia, kade kata nipi na, kona mo keca si bisa mendauni kami en, asa lot anak kami. Jawab anak ndai "Bisa khaja bak pekhti ku dauni, tapi khada keca lot anak mu, indi pe mbue rintangen na, tahan mang ko giak tuan khaja menjaga anak i? sebab mbue makhana. Khina binatang mulai si kedep na soh si mbelen na. Jawab

khaja sanggup mo nahan i, kita sukhu penglima-penglima mengawal na. Cuba mo pikek mo lebe dok ken si anak-nak ndai. Raja menjawab ah.....beli gi lot na giak, khahu sekel na ia me ketukhu nen menekus ken kani khajaan na. Enda pe lot sada ku bekeh pinang kote, enggo keca ia lumahkh mbelen enggo pandai ilo-ilo kesean bekhek ken bana dok ken anak ndai.

Singkat cekhita, balik mo khaja mi kampung na, enggo mo tuk masa na siwah bulan lahikh mo anak na, anak na ndai daholi, di bain mo gelakh na "Si Khaja Jannun" anak khaja indi didedah mende-mende, di kawal bak penglima-penglima. Tuk mo wakhi na belen mo si khaja jannun, enggo menokhok ilo-ilo kesean, di bekhek mo bak si khaja jannun pinang ndai ulang lepas-lepas ken ko da. Khaja jannun pe me ilo-ilo bak kesean bak imbang na singkan kade khoh mo biahat masa mbelen, tah kune-kune dapet mo di selamat ken si khaja jannun enda. Enggo bekhngin wakhi medem mo ia pate mo lemes na, singken kade rokh mo nipi na, kade kata nipi na "Mala kona sedang sesak suan ken mo pinang kote si gelem ko nai, huap ken mo bagas ate mu Mil ko na lima kelpah sada wakhi" Khaja jannun pe enget mo ia. Tekhenget mo ia nipi na. Dapet wakhi sada, balik mo ilo-ilo bak imbang na, kade dok ken khaja insan jaga mende-mende. Kekhina mo khoh khakyat khaja menjaga si khaja jannun enda. Singkan kade tengah khami-khami na, khoh mo segala binatang sekel mekhebut si khaja jannun. Mbue mo khakyat khaja insan meninggal, si khaja jannun pe enget na nipi na, suan mo pnang kote indi ndai. Mil mo pnang kote ndai. Bangkit mo si khaja jannun dai mi pucuk na ke pekken pinang kote ndai batang na

medukhi, khakyat pe enggo bue meninggal, lungun mo kampung.

Kahaj jannun pe me pikhikh sambil me doa "Ya Allah mula aku memang anak khaja insan tolong mo khundung ken pinang kote enda mi pintu hapo bapak ku" Bagas doa khaja jannun. Singkat cekhita rundung mo batang pinang kote ndai, soh mo ia mi hapo na, medetang mo pintu na, geluh mo kucing na, me sokha mo kekhina pi nakan na. Tapi bapak bak umak na mak ne lot enggo mulih. Khaja jannun enggo tengam kelek, oda nenge tekhusus, kalak pe pandang enteng menengen ia. Lot kin biola na sada ia pe laus embah na mo biola na ndai. Pada Wakhi isada ia pe laus hapo kalak oda mo iacuken kalak, kekha kalak pe enggo lupa bana, ulihi tole ia engket mendahi imbang na, oda mang di acuken, enggo mo lakhi begi ia pe me pikhikh, laus mo ia mekhanto me luakh kampung atau pe mi luakh ke khajaan. Tah bekune simbak mo ia sada imbang se baya bak ia, ajak na mo me hapo na, bekhek mo ia mangan, khakhu melehe na mabuk mo ia mbue su ia ki pan nakan. Di duhapi mo awena bak lae, kepek ken mak tanggung maholi na, me sokha mo biola na :

"Kona Meduh si khaja jannun anak si khaja insan Meduh mo lidah umak mu minum daun asa lot nggeluhen na Genting ngo batang niokh pekhakut bungki dukun untuk main daun umak mu. Mbohok mo batu ni lagan mengiling daun umakmu".

Khakhu memege ken dundang biola terlengah-lengah mo kalak kekhina, sadar mo ia, ia pe di pekhidiken tekhus di pedaun ken. Enggo ndekah-ndekah mekhundang-khundang mo ia bak kalak hapo, kune kata imbang na, sekel mang ko ku jodoh ken bak adik ku. Ah....Aku pe kalak tahat, oda ngo masalah idi kata imbang na.

Singkat cekhita lot mo jodoh na bak adik imbang na ndai, enggo mo me tahun-tahun ndekah na, beak, mo ia, laus mo ia balik me kampung na, berangkat mo ia khak kepel, soh mo ia me kampung na, kalak pe tehkhejut menengen si khaja jannun enggo mak tanggung beak na. Ia mo menekus ken khajaan okhang tua na.

Tamat mo cekhita riwayat si Khaja Jannun.

Terjemahan :

Inilah dia riwayat Si Raja Janun, ada satu kerajaan yang kaya sekali. Namanya Si Raja Insan. Si Raja Insan ini tidak mempunyai keturunan, walau sudah lama berobat, namun tak juga mendapatkan keturunan.

Sempat tumbuh rumput dilidahnya, putus batang kelapa ditepi sungai akibat tali perahu dukunnya. Sudah banyak dukun yang mengobati tuan putri, patahlah sudah batu lagan untuk menggiling obatnya namun tak mendapatkan hasil tuk memperoleh keturunan.

Pada suatu malam, Si Raja tidur nyenyak sekali, sehingga dalam tidurnya Si Raja bermimpi. Apa kata mimpinya? Si Raja didatangi oleh seorang yang sudah tua dan ia berkata : "pergilah tuan raja ke kota Mesir, dan di sana tuan Raja akan berjumpa dengan seorang anak-anak yang sedang bermain-main di halaman, dialah yang bisa mengobati tuan Raja.

Pada siang harinya teringatlah si Raja akan mimpinya, lalu diceritakanlah pada isterinya. Lalu Raja bermusyawarah dengan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyiapkan keberangkatan tuan Raja dan tuan Putri.

Setelah selesai mempersiapkan perbekalan, lalu tuan Raja dan tuan Putri berangkatlah dengan kapal yang telah disiapkan untuk menuju ke kota Mesir untuk menjumpai anak-anak yang diperintahkan oleh seorang yang sudah tua-tua dalam mimpinya itu.

Singkat cerita, sampailah tuan Raja dan tuan Putri ke kota Mesir dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh. Sesampainya di kota mesir tuan rajapun mencari seorang anak - anak yang sedang bermain di halaman. Lalu jumpalah tuan raja dengan anak - anak yang sesuai dengan apa kata mimpinya.

Pertama tuan raja dan tuan putri sampai diucapkan "Assalamualaikum" lalu jawab anak - anak tadi "Waalaikumssalam" Apa khabar? lalu tuan raja menjawab "khabar baik", maksud ke datangan kami ke sini, ada sedikit perlu dengan tuan. Ternyata anak - anak dalam mimpinya itu badannya saja yang kecil tetapi

raja janun sangat tampan lalu dimainkannya biolanya dan raja janun membuka riwayatnya:

"Kaulah sang raja janun
Anaknya Raja Insan
Tidak punya keturunan
Sudah lama berobat
Berbulu lidah ibundamu
Meminum obat
Kecil pohon kelapa
Tempat pengikat tali sampan dukun
Patah batu giling
Menggiling obat ibundamu
Kama banyaknya
Menggiling obat"

Habislah semua ia ceritakan riwayat raja janun, keluarga sahabat ini semua heran, rupanya anak ini anak seorang raja. Disuruh tinggallah raja janun dirumah sahabatnya.

Setelah lama tinggal dirumah sahabat, disuruhlah raja janun ini menikahi adik sahabatnya. "Maukah raja janun menikah dengan adikku kata sahabat" Lalu raja janun menjawab "aku mau tapi aku ini tidak punya apa - apa maklumlah orang perantau" Dan sahabat menjawab "Tidak apa - apa asalkan sang raja mau"

Singkat cerita menikahlah raja janun dengan adik sahabatnya. Dan mereka mempunyai kehidupan yang kaya raya, sudah lama kemudian pulanglah kembali raja janun ke kampungnya dengan membawa seorang istri. Terkejutlah seluruh orang kampungnya, bahkan pamannyapun terkejut. Rupanya raja janun sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Lalu raja janun membina kembali kampung bapaknya dulu seperti semula.


Tamat

Disadur kembali dari Cerita Rakyat Aceh Singkil

oleh : Rosmanidar S.Pd

Guru TK PKK Cinandang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

TERBITAN



Dari
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH

Tradisi Makan dan Minum Pada Masyarakat Petani Gayo,
Agus Budi Wibowo, dkk., 105 halaman, 2007.

Indonesia merupakan sebuah negara yang tersusun oleh berbagai rangkaian budaya dari beratus-ratus suku bangsa di Nusantara. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis, suku bangsa-suku bangsa harus saling mengenal. Salah satu upaya untuk menumbuhkembangkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui tradisi dari masing-masing suku bangsa. Salah satunya ialah tradisi makan dan minum pada masyarakat petani Gayo yang diuraikan dalam buku ini.

Makanan menurut Levi-Strauss merupakan kebutuhan alamiah pokok manusia. Bagi masyarakat petani Gayo, konsep mengenai makanan tidak hanya sekedar pemenuhan fisik semata, namun juga untuk memenuhi kebutuhan rohaniyah.

Dalam pemenuhannya tersebut masyarakat petani Gayo memiliki tradisi maupun norma-norma. Tradisi makan dan minum pada masyarakat suku bangsa Gayo dipengaruhi oleh ajaran yang terkandung dalam agama Islam. Dengan demikian, dalam pola tradisi makan dan minum pun dipenuhi oleh nuansa yang Islami, termasuk didalamnya konsep tentang makanan, jenis makanan, pola penyajiannya dan sebagainya. Agama dan kepercayaan masyarakat petani Gayo mewarnai pula pada wujud, variasi, fungsi dan penyajian makanannya.

Dari buku *Tradisi Makan dan Minum Pada Masyarakat Petani Gayo* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai tradisi makan dan minum di kalangan suku bangsa Gayo di Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan demikian, kita akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang semakin luas tentang tradisi-tradisi yang masih tumbuh pada masyarakat Gayo di Nanggroe Aceh Darussalam. (Ag)

